



PUTUSAN
Nomor 03-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(PROVINSI JAWA TIMUR)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Aburizal Bakri**
Jabatan : Ketua Umum Partai GOLKAR
Alamat : Jalan Angrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi
Jakarta Barat, 11480
2. Nama : **Idrus Marham**
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal Partai
GOLKAR
Alamat : Jalan Angrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi,
Jakarta Barat 11480

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok



Prasetyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muffihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Romainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H.,TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E.,S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H; dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanpa tanggal, Mei 2014, memberikan kuasa dari Samsul Huda, S.H.M.H., kepada



Bambang Sugiono, S.H. kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golkar, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 5 (lima);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;



Membaca keterangan dari Pemberi Keterangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota Jawa Timur dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota Jawa Timur;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Timur dicatat dengan Nomor 03-05-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi



- berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 , yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei



pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;

4. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas.

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI JAWA TIMUR

DAPIL JAWA TIMUR III

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIL JAWA TIMUR III ATAS NAMA DRS. H. EDDIE BUDI PRABOWO, APT. M.SI.

1. Pada tanggal 9 Mei 2014 Termohon menetapkan perolehan suara pemilu secara nasional melalui keputusan nomor: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.
2. Termohon menetapkan untuk suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Jawa Timur III untuk diri Pemohon yakni:

Berikut perolehan yang benar menurut pemohon :

Nama anggota caleg DPR RI Jatim 3	Perolehan suara termohon	Perolehan suara pemohon	selisih	Alat bukti
1. Hardisoesilo	34.000			P-5.51.1 s/d P-5.51.10
2. Drs. H. Eddie budi prabowo, Apt. M.Si.	32.655			



1. Bahwa, pada tanggal 9 April 2014 telah dilangsungkan pemilihan umum secara serentak diseluruh Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota.
2. Bahwa, gugatan a quo bukanlah gugatan selisih suara sebagaimana disyaratkan oleh UU pemilu no 8 tahun 2012, tetapi Pemohon menggugat pelaksanaan pemilu dikabupaten Situbondo, Bondowoso yang melanggar asas-asas pemilu dan diselenggarakan dengan menabrak peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa, Mahkamah Konstitusi pernah membuat putusan dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
4. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, “berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004”. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;



5. Bahwa, jika tidak ada kecurangan di seluruh kecamatan Situbondo dan Bondowoso, tentu perolehan suara Pemohon sangat signifikan, dan Pemohon bisa terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili dapil Jatim 3.
6. Bawa, dikarenakan jual beli suara yang begitu massif diseluruh kecamatan Situbondo dan Bondowoso menyebabkan perolehan suara Pemohon dikalahkan caleh DPR RI nomor urut 1 yang bernama HARDISOESILO.
7. Bahwa, pemilu bisa berlangsung dengan sukses bukanlah karena penyelenggaraannya berlangsung aman saja, namun terlebih penting adalah bagaimana partisipasi masyarakat sebagai pemilih bisa hadir tanpa ada paksaan dan hasil suaranya tidak dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di Situbondo dan Bondowoso.
8. Bahwa, bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan oleh caleg DPR RI nomor urut 1 dari partai GOLKAR antara lain;
 - a. Banyak anggota PPS dan PPK di kabupaten Situbondo dan Bondowoso yang diiming-imingi hadiah agar mau membantu menambah suara caleg nomor urut 1 dari partai GOLKAR.
 - b. Petugas PPS dan PPK di kabupaten Situbondo dan Bondowoso terindikasi suap yang dilakukan oleh caleg HARDISOESILO.
 - c. Caleg partai GOLKAR nomor urut 1 banyak melakukan money politik.
 - d. Telah terjadi pengelembungan suara diseluruh kabupaten Situbondo dan Bondowoso.
9. Bahwa, rangkaian kecurangan dengan menambah suara bagi caleg nomor urut 1 sangat ketara dalam perubahan suara caleg nomor urut 1 dari TPS, ke PPS dan ke PPK, hal ini bisa dilihat dalam table bawah ini;

REKAPITULASI C-1 DAN DA-1 DAPIL JATIM III (KAB. SITUBONDO)
UNTUK DPR –RI



NO	TINGKAT	PEROLEHAN SUARA (C-1)		PEROLEHAN SUARA (DA-1)		SELISIH	
		NO. 1	NO. 2	NO. 1	NO. 2	NO. 1	NO. 2
1	Kec. Asembagus	818	830	826	845	8	15
2	Kec. Banyuputih	574	842	598	825	24	-17
3	Kec. Sumber Malang	673	126	737	123	64	-3
4	Kec. Panji	295	262	302	266	7	4
5	Kec. Kapongan	65	103	72	113	7	10
6	Kec. Besuki	148	59	150	59	2	0
7	Kec. Banyu Glugur	216	145	216	144	0	-1
8	Kec. Jati Banteng	417	205	496	282	79	77
9	Kec. Arjasa	554	193	557	194	3	1
10	Kec. Mangaran	19	24	20	24	1	0
	Jumlah	3,779	2,789	3974	2875	195	86

Keterangan :

No	Nama Caleg	Tambah	Kurang	Suara Tambah	Suara Hilang
1.	Hardisusilo	195	0	195	0
2.	Eddie Budi Prabowo	107	21	86	0



10. Bahwa, Karena bentuk pelanggaran yang begitu seirus dan massif Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan- aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas sudah begitu jelas pelanggarannya yang mengharuskan Pemilihan umum legislative dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
11. Bahwa, Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).
12. Bahwa, demi tegaknya Negara hukum dan pemilu yang jujur dan adil, penetapan Termohon harus dibatalkan dan dilakukan rekapitulasi suara ulang ditingkat TPS, sebab faktanya banyak terjadi pencurian suara milik Pemohon. Artinya rekapitulasi tingkat PPS sampai PPK sekabupaten Situbondo dan Bondowoso tidak sah, maka Mahkamah Konstitusi harus membatalkan hasil pemilu khusus kabupaten Situbondo dan Bondowoso Jawa Timur dan Mahkamah Konsitusi harus memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan rekapitulasi suara ulang pada tingkat KPPS di seluruh kabupaten Situbondo dan Bondowoso Jawa Timur.
13. Bahwa, Mahkamah Konstitusi harus konsisten dalam putusan-putusannya terdahulu, dimana jika terjadi pelanggaran yang serius, sistematis, terstruktur dan massif dalam pemilukada, Mahkamah akan memerintahkan pemilukada ulang. hal ini juga merujuk terobosan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan pemilukada Jawa Timur nomor Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Yang menyatakan dalam Konklusinya:
 Meskipun dalil Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak terbukti secara formal, akan tetapi secara materil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh terhadap



perolehan suara kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II;

[4.2] Pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan; [4.3] Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten yang terkena dampak pengaruh pelanggaran dimaksud; [4.4] Dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan; [4.5] Untuk menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi yang harus dikawal oleh Mahkamah, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang di kabupaten-kabupaten dan/atau bagian tertentu lainnya di wilayah pemungutan suara dalam perkara a quo ; [4.6] Manfaat yang dapat diperoleh dari putusan yang demikian adalah agar pada masa-masa yang akan datang, pemilihan umum pada umumnya dan Pemilukada khususnya, dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa dicerai oleh pelanggaran serius, terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif. Pilihan Mahkamah yang demikian masih tetap dalam koridor penyelesaian



perselisihan hasil PemiluKada dan bukan penyelesaian atas proses pelanggarannya sehingga pelanggaran-pelanggaran atas proses itu sendiri dapat diselesaikan lebih lanjut melalui jalur hukum yang tersedia; [4.7] Memerintahkan Termohon (KPU Provinsi Jawa Timur) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di Kabupaten-Kabupaten yang akan disebut dalam amar putusan; [4.8] Memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan semangat untuk melaksanakan PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

14. Bahwa, pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi pernah membuat terobosan hukum dengan mendiskualifikasi calon kepala daerah yang dimenangkan oleh KPUD Kota Waringin Barat. Dimana saat itu MK melihat ada kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masih dilakukan oleh pasangan calon. Pertanyaannya jika benar calon DPR nomor urut 1 yang bernama HARDISUSILO telah melakukan kecurangan dengan mencuri suara Pemohon, seharusnya MK juga mendiskualifikasi calon anggota DPR dapil jatim 3 nomor urut 1.
15. Bahwa, bagi Pemohon antara PemiluKada dan Pemilihan umum legislative hakekatnya sama, dimana rakyat memilih secara langsung wakilnya, dan penyelenggaranya adalah sama yaitu Komisi Pemilihan Umum. Maka ketika pada tahun 2008 Mahkamah Konstitusi berani memerintahkan pemiluKada ulang di Sampang dan Bangkalan, kenapa sekarang tidak berani memerintahkan rekapitulas suara tingkat KPPS di seluruh kabupaten Situbondo dan kabuapten Bondowoso? Bukankah pelanggaran pencurian suara di Situbondo dan Bondowoso sekarang ini juga serius?
16. Bahwa, untuk menguatkan tuduhan telah terjadi pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur di kabupaten Stubondo dan Bondowoso, Pemohon telah menyiapkan puluhan saksi yang meliputi saksi partai dan saksi penyelenggara pemilu legislatif.



PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran Pemilihan Umum legislative yang serius dalam pemilihan umum legislative 9 April 2014 di kabupaten Situbondo dan Bondowoso Jawa Timur.

Putusan Sela:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melaksanakan Rekapitulasi ulang di tingkat TPS diseluruh kabupaten Situbondo dan kabupaten Bondowoso Jawa Timur.
2. Memerintahkan kepada Bawaslu Rempublik Indonesia untuk mengawasi jalannya rekapitulasi ulang di semua TPS di kabupaten Situbondo dan Bondowoso.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-5.51.1 sampai dengan P-5.51.9 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :

- | | | | |
|----|----------------|---|---|
| 1. | Bukti P-5.51.1 | : | Model DB-1 DPR Halaman 4-1
Kabupaten Situbondo |
| 2. | Bukti P-5.51.2 | : | Model DA-1 DPR Halaman 5-1,
Kecamatan Mandingan, Kabupaten
Situbondo |
| 3. | Bukti P-5.51.3 | : | Model DA-1 DPR Halaman 5-1. |
| 4. | Bukti P-5.51.4 | : | Model DA-1 DPR Halaman 5-1,
Kecamatan Bungatan, Kabupaten
Situbondo |
| 5. | Bukti P-5.51.5 | : | Model DA-1 DPR Halaman 5-1,
Kecamatan Banyuputih, Kabupaten
Situbondo |
| 6. | Bukti P-5.51.6 | : | Model DA-1 DPR Halaman 5-1, |



- | | | |
|----|----------------|--|
| | | Kecamatan Asembagus,
Kabupaten Situbondo |
| 7. | Bukti P-5.51.7 | : Model DA-1 DPR Halaman 5-1,
Kecamatan Besuki, Kabupaten
Situbondo |
| 8. | Bukti P-5.51.8 | : Model DA-1 DPR Halaman 5-1,
Kecamatan Jatibanteng,
Kabupaten Situbondo |
| 9. | Bukti P-5.51.9 | : Model DA-1 DPR Halaman 5-1,
Kecamatan Banyuglugur,
Kabupaten Situbondo |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Supriyadi

- Saksi berdomisili di Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.
- Saksi merupakan saksi di KPU kabupaten Situbondo dari Partai Golkar.
- Rekapitulasi di kabupaten Situbondo dari tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014.
- Pada saat rekapitulasi suara tidak ada sanggahan /keberatan dari saksi dan saksi pun menandatangani hasil rekapitulasi di DB-1 tersebut.
- Saksi baru menemukan terjadinya penggelembungan suara antar internal Partai Golkar pada tanggal 7 Mei 2014. Data mengenai hal itu sebagian didapat saksi dari C-1 yang dikumpulkan dan dari C-1 Website KPU..



DAPIJ JAWA TIMUR X

DAPIJ JAWA TIMUR JAWA TIMUR ATAS NAMA IR. H. EDDY KUNTADI

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk daerah pemilihan Jawa Timur X (Gresik-Lamongan) perolehan suara Ir. H. Eddy Kuntadi Calon Nomor urut 1 Partai Golkar adalah sejumlah 77.089 suara.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk daerah pemilihan Jawa Timur X (Gresik-Lamongan) perolehan suara Eni Maulani Saragih Calon Nomor urut 2 Partai Golkar adalah sejumlah 84.837 suara.
3. Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut calon nomor urut 2 Eni Maulani Saragih dipastikan akan terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Gresik-Lamongan) berdasarkan penetapan KPU nantinya.
4. Bahwa Pemohon menolak hasil penetapan tersebut karena dalam proses pemilihan umum khususnya di Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Gresik – Lamongan) telah terjadi pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistemis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Eni Maulani Calon Nomor Urut 2 Partai Golkar.
5. Keberatan Pemohon tersebut dalam butir 4 di atas, didasari pada fakta-fakta dan keyakinan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara **sistematis, terstruktur, dan massive**. Pelanggaran-pelanggaran ini telah mencederai amanat Konstitusi akan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (vide pasal 22 E Undang-Undang Dasar).



6. Pemohon berdasarkan Konstitusi memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (vide pasal 28 C Undang-Undang Dasar); dalam perkara *a quo* khususnya masyarakat Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan . Untuk itu, Pemohon mendaftar sebagai calon legislatif dari Partai Golkar dan mendapat nomor urut 1 Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Gresik-Lamongan). Namun, praktek kotor baik menjelang, pada saat, maupun pasca pemilu legislatif telah mengebiri hak-hak konstitusional Pemohon.
7. Bahwa pelanggaran bersifat terstruktur, sistemis dan masif tersebut antara lain terbukti dari :
 - a. Ditemukannya bukti rekayasa dan pengkondisian pemenangan calon legislatif nomor urut 2 Partai Golkar yang dilakukan bersama TERMOHON dan pihak lain sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif. Rekayasa dan pengkondisian serta pengerahan birokrasi pemerintahan mulai dari tingkat pemda Kabupaten Gresik sampai tingkat desa/kelurahan se kabupaten Gresik. Saudara Eni Maulani terlibat secara aktif dalam beberapa kegiatan :
 - 1) Pada Bulan Januari 2014 mengikuti acara paguyuban Desa/Lurah se kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.
 - 2) Mengikuti acara 3 tahun Bupati dan Wakil Bupati SQ (Sambari- Qosim) mengabdikan.
 - 3) Bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati Gresik dalam Acara Gresik berhias.
 - 4) Pada bulan Februari 2014 mengikuti acara sambung Rasa dengan Warga desa Ketapang kecamatan Ujung Pangkah bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gresik.
 - b. Indikasi Pengelembungan suara yang dilakukan Termohon dan jajaran penyelenggara pemilu di tingkat desa yang berakibat pada naiknya perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 2 Eni Maulani :



Kabupaten Gresik

1) Kecamatan Driyorejo :

- Desa Petikan TPS 1 perolehan suara untuk Eni Maulani sangat tinggi 85 suara dibanding Caleg lainnya yang hanya di bawah 16 suara ,
- Desa Cangkir TPS 1 perolehan suara Eni Maulani 85 suara sedangkan calon yang lain hanya di bawah 7 suara
- Desa Karang andong TPS 5 perolehan suara Eni Maulani 104 suara sedangkan calon yang lain berkisar 1 – 17 suara.
- Desa Kesamben Wetan TPS 6 dan 7, perolehan suara Eni Maulani 89 suara sedangkan suara calon lain berkisar 0 – 1 suara.
- Desa Mojosari Rejo TPS 4, 7, 8, 9, 10, 11 dan 13, perolehan suara Eni Maulani masing-masing 133, 141, 146, 234, 151, 138, dan 105. Sedangkan suara calon lain berkisar 0 – 7 suara..
- Desa Mulung TPS 1 dan 2 perolehan suara Eni Maulani masing-masing 105 dan 96 suara sedangkan suara calon yang lain hanya berkisar 1- 20 suara.
- Desa Sumput TPS 1, 2, 3, 5, 6, 12 dan 13 perolehan suara Eni Maulani masing-masing 99, 147, 148, 124, 103, 111, 103, dan 95. Sedangkan suara calon lain berkisar 1 – 80 suara
- Desa Tunjungan TPS 5 perolehan suara Eni Maulani sebesar 83 suara. Sedangkan suara calon yang lain berkisar antara 2- 5 suara

2) Kecamatan Benjeng

- Desa Simomoyo TPS 1, 6 dan 7 perolehan suara Eni Maulani masing-masing 133, 101, dan 147 suara. Sedangkan suara calon lain berkisar antara 1 – 77.
- Jati Rembe TPS 1 perolehan suara Eni Maulani 108 suara sedangkan suara calon lain hanya 0 – 21 suara.

3) Kecamatan Cermei

- Desa Ngembung TPS 2 perolehan suara Eni Maulani 114 suara. Sedangkan suara calon lain berkisar antara 0 – 6 suara.



- Desa Banjarsari TPS 4 perolehan suara Eni Maulani 105 suara. Sedangkan suara calon lain hanya 0 – 35 suara.
 - Desa Lebaniwaras TPS 1, 2 dan 4 perolehan suara Eni Maulani masing-masing 171, 156, dan 111 suara. Sedangkan suara calon lain berkisar 0 – 15 suara.
- 4) Kecamatan Wringinanom
- Desa Sumber Rame TPS 1 perolehan suara Eni Maulani 124 suara sedangkan calon lain hanya mendapatkan suara berkisar 0-21 suara.
- 5) Kecamatan Gresik
- Desa Sidokumpul TPS 21 perolehan suara Eni Maulani 109 suara. Sedangkan suara calon lain hanya 0 – 21 suara.
- 6) Kecamatan Kebomas
- Desa kembangan TPS 5 dan 8 perolehan suara Eni Maulani masing-masing 83 dan 102 suara.. Sedangkan suara calon lain hanya berkisar 0 – 15 suara.
 - Desa Kebomas TPS 3 perolehan suara Eni Maulani sebesar 133 suara. Sedangkan calon lain hanya mendapatkan 0-21 suara.
 - Desa Gending TPS 1, 3 dan 5 perolehan suara Eni Maulani masing-masing 124, 133 dan 150 sedangkan calon lain suaranya berkisar 0-48 suara.
 - Desa Tanggulrejo TPS 3 perolehan suara Eni Maulani sebesar 123 suara. Sedangkan suara calon lain antara 0 – 3 Suara.
 - Desa Sukomulyo TPS 12 dan 13 perolehan suara Eni Maulani Saragih masing-masing sebesar 79 dan 96 suara. Sedangkan calon lain hanya mendapatkan 0 – 3 suara.
- c. Adanya perbedaan data perolehan suara Eni Maulani Saragih antara formulir C-1 dengan formulir DA-1 di kabupaten Gresik dan Lamongan, antara lain :
- Kabupaten Gresik**
- 1) Kecamatan Manyar Desa Gumeno di 7 TPS Formulir C-1 jumlahnya 293 tetapi pada DA-1 menjadi 346.



- 2) Kecamatan Dukun Desa Sembunganyar di 4 TPS Formulir C-1 jumlahnya 9 tetapi pada DA-1 menjadi 57.

Kabupaten Lamongan

- 1) Kecamatan Karanggeneng di 5 TPS Formulir C-1 jumlahnya 62 tetapi pada formulir DA – 1 menjadi 74.
- 2) Kecamatan Karangbinangun di 5 TPS Formulir C-1 jumlahnya 28 tetapi pada formulir DA – 1 menjadi 31.
- 3) Kecamatan Modo di 6 TPS Formulir C – 1 jumlahnya 2 suara tetapi pada formulir DA-1 menjadi 4.

- d. Ditemukannya bukti SMS yang dikirim suami Eni Maulani Saragih kepada Zainal Abidin, Calon Legislatif DPR RI Partai Golkar nomor urut 4 pada Kamis 10 April 2014. SMS tersebut berbunyi :

“ kami sudah siapkan orang utk menjebak pihak2 yang hari ini akan mencuri suara eni maulani yang telah memenangkan perolehan suara sebesar 232.596 suara di seluruh tps gresik dan lamongan, jauh menggungguli lawan satu partai maupun lawan lain partai.”

Komunikasi ini menunjukkan bahwa caleg nomor urut 2 Partai Golkar Eni Maulani Saragih memiliki akses pada pemerintahan dan penyelenggara pemilu, sehingga bisa mengkondisikan untuk membuat jebakan-jebakan. Hal ini semakin meyakinkan adanya jaringan yang sudah dibangun dengan pihak-pihak tertentu sebagai penyelenggara pemilu maupun pemerintahan yang menguntungkan Caleg No. 2 Eni Maulani.

- e. Pemasangan Iklan setengah halaman pada Radar Gresik tanggal 10 mei 2014 (sehari setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif) yang menyatakan bahwa Caleg Nomor Urut 2 Partai Golkar Eni Maulani Saragih telah memenangkan 72% suara dari Total perolehan suara Partai Golkar di Gresik dan Lamongan. Padahal penghitungan suara di tingkat TPS belum selesai ketika iklan naik cetak.
- f. Berdasarkan surat Panwaslu Kabupaten Gresik Nomor 48/Panwaslu-Kab/GSK/IV/2014 tertanggal 10 April 2014 kepada Panwas Kecamatan disebutkan bahwa banyaknya terjadi kesalahan/ketidak sesuaian data



perolehan hasil pemungutan suara yang terdapat dalam Formulir Model C 1 Plano dengan Formulir model C 1 yang diperoleh PPL. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara Formulir Model C 1 Plano dengan Formulir model C 1. Untuk itu Panwaslu menginstruksikan kepada Panwaslu kecamatan untuk berkoordinasi dengan PPK agar rekapitulasi perolehan suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) berdasarkan data formulir model C 1 Plano dan menolak jika yang dijadikan acuan adalah Formulir Model C 1.

- g. Berdasarkan surat Panwaslu Kabupaten Gresik Nomor 49/Panwaslu-Kab/GSK/IV/2014 tertanggal 10 April 2014 kepada KPU Gresik bahwa berdasarkan banyaknya kesalahan/ketidak sesuaian data perolehan hasil pemungutan suara yang terdapat dalam Formulir Model C 1 Plano dengan Formulir model C 1 yang diperoleh PPL direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Gresik dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dilakukan dengan membuka Formulir Model C-1 Plano.
- h. Berdasarkan surat Panwaslu Kabupaten Gresik Nomor 54/Panwaslu-Kab/GSK/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 kepada Ketua Panwascam se kabupaten Gresik antara lain agar memastikan bahwa PPK telah membuka Formulir model C 1 Plano di tempat yang bisa dilihat dengan jelas oleh peserta yang hadir dalam rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, serta memastikan bahwa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan saksi peserta pemilu.
- i. Bahwa Pemohon telah melaporkan berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama Pemilu Legislatif di Daerah Pemilihan Jawa Timur X kepada Bawaslu dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.103/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari Bawaslu antara aparat penegak hukum terkait.
- j. Bahwa berdasarkan indikasi-indikasi pengelembungan suara yang terjadi di tingkat TPS dan terdapatnya selisih perolehan suara antara C 1 dengan DA 1 berkesuaian dan berkorelasi positif dengan temuan-temuan Panwaslu



Kabupaten Gresik berdasarkan tiga surat yang dikeluarkan sebagaimana disebutkan di atas yaitu terdapatnya perbedaan antara C 1 Plano dengan C1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif khususnya di Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Gresik-Lamongan) telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massive yang secara langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilu Legislatif tahun 2014. Apabila tidak ada kecurangan atau pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massive, maka dapat dipastikan Pemohon dapat terpilih sebagai Anggota Legislatif

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Gresik – Lamongan);
3. Membatalkan keterpilihan dan perolehan suara Calon Legislatif DPR Nomor Urut 2 Partai Golkar atas nama Eni Maulani daerah pemilihan Jawa Timur X sebagai anggota DPR hasil Pemilu Legislatif tahun 2014;
4. Menetapkan Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 1 Ir. H. Eddy Kuntadi Dapil Jawa Timur X (Gresik Lamongan) dari Partai Golkar sebagai Anggota DPR RI terpilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2014.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-5.58.1.1 sampai dengan P-5.58.1.11 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :



1. Bukti P-5.58.1 : Keputusan KPU No. 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggoa Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Mei 2014.
2. Bukti P-5.58.2 : Foto Acara Sambung Rasa dengan Warga Desa Ketapang.
3. Bukti P-5.58.3 : MODEL DC-1 DPR Provinsi Jawa Timur Dapil Jatim X.
4. Bukti P-5.58.4 : MODEL DB-1 DPR Kabupaten Gresik.
5. Bukti P-5.58.5 : MODEL C-1 DPR Kecamatan Driyorejo
6. Bukti P-5.58.6 : MODEL C-1 DPR Kecamatan Benjeng
7. Bukti P-5.58.7 : MODEL C-1 DPR Kecamatan Driyorejo
8. Bukti P-5.58.8 : MODEL C-1 DPR Kecamatan Wringinanom
9. Bukti P-5.58.9 : MODEL C-1 DPR Kecamatan Gresik
10. Bukti P-5.58.10 : MODEL C-1 DPR Kecamatan Kebomas
11. Bukti P-5.58.11 : MODEL C-1 DPR Kecamatan Manyar

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. M. Kolidul Imam

- Saksi merupakan kepala desa Desa Surowiti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.
- Saksi sebagai kepala desa diminta untuk menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara oleh bapak Camat Padahal penghitungan suara pada waktu itu di kecamatan belum dilakukan.
- Menurut keterangan saksi, Camat meminta kepada seluruh kepala desa di kecamatan Panceng untuk menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara .
- Dari seluruh kepala desa se-Kecamatan Panceng (ada 14 kepala desa) hanya 3 kepala desa yang akhirnya tidak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tersebut.
- Menurut penuturan saksi, kepala desa diperintahkan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pada pukul 02.00 WIB malam.
- Menurut penuturan KUasa hukum pemohon, setelah para kepala desa memberikan tanda tangan pada Berita Acara Hasil Penghitungan Suara , Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tersebut justru tidak diberikan kepada kepala desa. (kepala desa hanya menandatangani saja)
- Saksi pada akhirnya tidak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tersebut.

2. A. Achmad Syafei Las

- Saksi berdomisili di Sumurber RT 23/RW 07, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.
- Saksi merupakan kepala desa Sumurber.
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

3. M. Sukoiri

- Saksi berdomisili di Sidowungu, RT 08, Kecamatan Menganti, Gresik.
- Saksi merupakan kepala desa Sidowungu Kecamatan Menganti.
- Saksi menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang berisi hasil perolehan suara seluruh Partai, namun menurut keterangan saksi, saksi



menandatangani hasil rekap itu dengan tujuan untuk melengkapi data yang dimiliki oleh Camat.

- Saksi menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara seluruh partai pada Form yang tidak ada lambang KPU nya.

DAPII BLITAR II

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, TPS 4, TPS 7 dan TPS 8 di Desa Sidodadi Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar - Provinsi Jawa Timur kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan kembali menggunakan Hasil Rekapitulasi Pemilu Legislatif yang dilaksanakan tanggal 9 April 2014.

Sebagai bahan pertimbangan dapat kami sajikan data sebagai berikut:

Rekapitulasi Suara Hasil Pemilu 9 April 2014 Dapil Blitar II (Dua)

No	Partai	Kecamatan					Jumlah Akhir
		Saman Kulon	Nglegok	Garum	Talun	Selopuro	
1	Nasdem	756	1.056	1.151	1.171	429	4.563
2	PKB	6.066	10.162	7.218	4.113	4.612	32.171
3	PKS	665	851	641	452	844	3.453
4	PDIP	6.700	9.743	10.232	15.814	5.885	48.374
5	Partai GOLKAR	3.954	7.078	3.666	1.607	2.969	19.274
6	Gerindra	3.802	4.087	2.868	2.749	2.190	15.696
7	Demokrat	782	1.119	2.051	1.319	1.362	6.633
8	PAN	4.450	4.240	5.872	6.493	4.655	25.710
9	PPP	782	576	431	421	541	2.751
10	Hanura	2.323	1.397	308	216	217	4.461
11	PBB	92	145	98	84	63	482
12	PKPI	34	62	67	61	50	274
Jumlah		30.406	40.516	34.603	34.500	23.817	163.842



Catatan : Suara sah seluruh Partai sejumlah 163.842.

Kursi yang tersedia di Dapil Blitar II adalah 12 kursi.

BPP sebesar **13.654**.

Dari data yang tersaji pada tabel di atas : (bukti P.5.54.5.1)

- 1) diperoleh angka suara Partai GOLKAR 19.274. Kalau dikurangi BPP untuk 1 (satu) kursi maka Partai GOLKAR memiliki sisa suara sebesar 5.621.
- 2) diperoleh angka suara PKB 32.171. Kalau dikurangi BPP untuk 2 (dua) kursi maka PKB memiliki sisa suara sebesar 4.864.
- 3) Kesimpulannya Pemilu Legislatif yang dilaksanakan tanggal 9 April 2014 maka Partai GOLKAR sangat memungkinkan memperoleh tambahan 1 (satu) kursi lagi.

Namun setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPU Kabupaten Blitar pada tanggal 25 April 2014 di TPS 01, TPS 04, TPS 07 dan TPS 08, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, maka keadaannya berubah dari sisa suara yang didapat Partai GOLKAR menjadi sama besar dengan sisa suara PKB. Sebagai perbandingan data sebagai berikut (bukti P.5.54.5.2) :

Rekapitulasi Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Tanggal 25 April 2014

No	Partai	Kecamatan					Jumlah Akhir
		Saman Kulon	Nglegok	Garum	Talun	Selopuro	
1	Nasdem	756	1.056	1.156	1.171	429	4.568
2	PKB	6.066	10.162	8.000	4.113	4.612	32.953
3	PKS	665	851	648	452	844	3.460
4	PDIP	6.700	9.743	9.373	15.814	5.885	47.515
5	Partai GOLKAR	3.954	7.078	3.698	1.607	2.969	19.306
6	Gerindra	3.802	4.087	2.879	2.749	2.190	15.707
7	Demokrat	782	1.119	2.050	1.319	1.362	6.632
8	PAN	4.450	4.240	5.812	6.493	4.655	25.650
9	PPP	782	576	433	421	541	2.753
10	Hanura	2.323	1.397	312	216	217	4.465
11	PBB	92	145	98	84	63	482
12	PKPI	34	62	66	61	50	273
Jumlah		30.406	40.516	34.525	34.500	23.817	163.764



Diperoleh catatan : Suara sah seluruh Partai sejumlah 163.764.

Kursi yang tersedia di Dapil Blitar II adalah 12 kursi.

BPP sebesar **13.647**.

Dari data yang tersaji pada tabel di atas:

- 1) diperoleh angka suara Partai GOLKAR 19.306. Kalau dikurangi BPP untuk 1 (satu) kursi maka Partai GOLKAR memiliki sisa suara sebesar 5.659.
- 2) diperoleh angka suara PKB 32.953. Kalau dikurangi BPP untuk 2 (dua) kursi maka PKB memiliki sisa suara sebesar 5.659.
- 3) Kesimpulannya Pemilu Legislatif yang dilaksanakan tanggal 25 April 2014 maka Partai GOLKAR sangat dirugikan karena kehilangan peluang memperoleh tambahan 1 (satu) kursi di Dapil Blitar 2.

Oleh karena itu kami mengajukan gugatan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia sehubungan dengan adanya Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 April 2014 di TPS 1, TPS 4, TPS 7 dan TPS 8 Desa Sisodadi Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar – Provinsi Jawa Timur, yang dasar pelaksanaan PSU ini hanya berdasarkan :

1. Instruksi Lisan KPU Provinsi Jawa Timur (bukti P.5.54.5.3)
2. Surat Rekomendasi Panitia Pengawas (Panwas) kecamatan Garum, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur (bukti P.5.54.5.5).

Oleh karena itu Partai GOLKAR melalui DPD Partai GOLKAR Kabupaten Blitar – Provinsi Jawa Timur **Menolak** hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 25 April 2014 di 4 (empat) TPS tersebut. (bukti P.5.54.5.4)

Hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan amanat :

1. Undang – undang nomor 8 tahun 2012, tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Pasal 221

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan
2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 222

1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
 3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK. (bukti P.5.54.5.6)
2. Peraturan KPU nomor 26 tahun 2013, tentang Pemungutan dan Penghitungan suara ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota



Pasal 61

1. Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS dapat diulang, apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan PPL terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau dokumen pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
 - b. Anggota KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. Anggota KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih, sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Pasal 62

1. Pemungutan Suara ulang di TPS diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
2. Usul Pemungutan Suara ulang oleh KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK.
3. KPU Kabupaten/Kota setelah menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera memutuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/ Kota selanjutnya disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
4. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.



5. Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara di TPS berdasarkan keputusan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada pimpinan Partai Politik dan calon Anggota DPD untuk mengirimkan Saksi dengan surat mandat untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS. (bukti P.5.54.5.7) dan (bukti P.5.54.5.8)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 32

1. Pemungutan suara ulang dapat dilakukan dalam hal adanya kondisi:
 - a. bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b. pembukaan Kotak Suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah; dan
 - e. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
2. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu Lapangan dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang kepada KPPS.



3. Pengawas Pemilu Lapangan memastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang diputuskan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota atas usulan KPPS melalui PPK.
4. Dalam hal ditemukan seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama dan/atau pada TPS yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pengawas Pemilu Lapangan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS yang kedua dan selanjutnya. (bukti P.5.54.5.9)

4. Barang Bukti :

1. Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 7 dan 8
2. Surat Pernyataan Ketua KPS Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
3. Blangko Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Blitar II (Dua). (Hasil Pemilu tanggal 9 April 2014)
4. Blangko Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Blitar II (Dua). (Hasil PSU tanggal 25 April 2014)
5. SK KPPS TPS 1,4,7, dan 8 Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
6. Fotocopy Surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Garum Kabupaten Blitar (Model B. 11. DD)
7. Surat Pernyataan Keberatan Saksi (Model DB-2)
8. Surat DPD GOLKAR Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur No. 11/B.3/DPD.II/PG/IV/2014

5. Saksi yang siap dihadirkan :

1. Nama : Edy Muchlision
 Alamat : Desa Jambewayi Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Selopeno
 Saksi : Rekapitulasi di KPU Kabupaten Blitar
 Penghitungan suara PSU tgl 25 April 2014
2. Nama : Suryani Hadi
 Alamat : Dusun Klepan Rt.01/05 Ds. Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar



- Saksi : Ketua KPPS TPS 7, Ds. Sidodadi Kec. Garum, Kab. Blitar
3. Nama : Djuned Darumurti
 Alamat : Dusun Klepan Rt.02/05 Ds. Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar
 Saksi : Ketua KPPS TPS 8, Ds. Sidodadi Kec. Garum, Kab. Blitar
4. Nama : Imam Pamuji
 Alamat : Dusun Klepan Rt.02/01 Ds. Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar
 Saksi : Ketua PPS Ds. Sidodadi Kec. Garum, Kab. Blitar
5. Nama : H. Narmo
 Alamat : Dusun Klepan Rt.03/04 Ds. Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar
 Saksi : Anggota PPS Ds. Sidodadi Kec. Garum, Kab. Blitar
6. Nama : Suyanto
 Alamat : Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
 Saksi : Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Garum

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014, tanggal 9 Mei 2104.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPRD Kabupaten Blitar
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-5.54.1 sampai dengan P-5.54.5.10 disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :

1. P-5.54.1 : Rekapitulasi Hasil Penhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan



- Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014
2. P-5.54.2 : MODEL DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014
3. P-5.54.3 : MODEL DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014
4. P-5.54.4 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Blitar No. 11/B.3/DPD.II/PG/IV/2014, Hal Penolakan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tanggal 26 April 2014
5. P-5.54.5 : MODEL B.11-DD Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Garum No. 10/Pileg/IV/2014, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Tanggal 17 April 2014
6. P-5.54.6 : Surat Pernyataan a.n Suryani Hadi Tanggal 8 Mei 2014



7. P-5.54.7 : Surat Pernyataan a.n Djuned Darumurti Tanggal 8 Mei 2014
8. P-5.54.8 : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Sidodadi No./PPS SIDODADI/IV/2014 Tentang Pengangkatan Keyua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Desa Sidodadi Tanggal 24 April 2014
9. P-5.54.9 : Surat Pernyataan a.n Imam Pamuji dan H. Narno, Mei 2014
10. P-5.54.10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar No. 12 Tahun 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Blitar Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Edy Muchlison

- Saksi beralamat di Desa Jambewangi RT 001/RW 02, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar.



- Sebagai Saksi dari Partai Golkar pada saat rekapitulasi pleno pemungutan suara ulang Kabupaten Blitar.
- Pleno rekapitulasi penghitungan suara ulang kabupaten dilaksanakan tanggal 25 dan 26 April 2014.
- Pelaksanaan pemilu ulang dilaksanakan di 4 TPS yaitu TPS 01, TPS 04, TPS 07 dan TPS 08 Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.
- Saksi tahu bahwa dasar hukum pelaksanaan PSU di TPS 01, TPS 04, TPS 07, TPS 08 Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar adalah instruksi lisan KPU Jawa Timur.
- Saksi menyatakan keberatan atas PSU yang dilaksanakan di 4 TPS tersebut karena tidak diumumkan secara resmi dan tertulis. Atas keberatan saksi tersebut tidak diabaikan dan suruh melanjutkan ke Mahkamah Konstitusi oleh Panwas.
- Saksi menyatakan bahwa ketua KPPS dan anggota PPS tidak mengetahui alasan dilakukannya PSU.
- Saksi menyatakan bahwa pelaksanaan PSU sangat merugikan perolehan suara Golkar, karna sebelum PSU Golkar memperoleh 2 kursi namun setelah pemilu Golkar hanya memiliki 1 kursi.

DAPIL II BOJONEGORO

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 Mei 2014 Termohon menetapkan perolehan suara pemilu secara nasional melalui keputusan nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN



PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

2. Termohon menetapkan untuk suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro 2 Provinsi Jawa Timur dari Partai GOLKAR yaitu:

No.	Nama calon anggota DPD	Perolehan Suara Versi Termohon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Selisih	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	WAHYUNI SUSILOWATI, SH.,MH.	5.664	5.547	(-) 28	P-1 s/d P-16
3	MOH. KHOIRI, SH.	5.636	5.667	(+) 120	

3. Bahwa, pada tanggal 9 April 2014 telah dilangsungkan pemilihan umum secara serentak di seluruh Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota.
4. Bahwa, jika tidak ada kecurangan di Bojonegoro dapil 2, tentu perolehan suara Pemohon sangat signifikan, dan Pemohon bisa terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Jawa TImur, mewakili dapil Bojonegoro 2.
5. Bawa, dikarenakan pencurian suara yang begitu massif di dapil Bojonegoro 2 perolehan suara Pemohon dikalahkan caleg sesama partai GOLKAR nomor urut 1 yang bernama WAHYUNI SUSILOWATI, SH., MH.



6. Bahwa, pemilu bisa berlangsung dengan sukses bukanlah karena penyelenggaraannya berlangsung aman saja, namun terlebih penting adalah bagaimana partisipasi masyarakat sebagai pemilih bisa hadir tanpa ada paksaan dan hasil suaranya tidak dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
7. Bahwa, perbuatan caleg nomor urut 1 dari Partai GOLKAR, yang melakukan pencurian suara milik Pemohon sungguh melukai hakekat pemilu yang jujur dan adil.
8. Bahwa, caleg Partai GOLKAR nomor urut satu telah melakukan pelanggaran-pelanggaran bersifat sistematis, massif dan terstruktur di beberapa TPS di dapil Bojonegoro 2, hal ini Pemohon ketahui setelah Pemohon mendapatkan C 1 dari partai lain. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh caleg partai GOLKAR nomor urut 1 sebagai berikut;
 - 8.1. Bahwa, pada tanggal 18 April 2014 di TPS 05 desa Sumberejo Kidur kecamatan Sukosewu Form C-1 asli diubah dengan Tipe-X. Perolehan suara partai dengan calegnya yang masih terlihat perolehannya dari awal diubah dengan Tipe-X dengan rincian sebagai berikut:
Suara Partai : 7 Suara diganti / di-Tipe-X menjadi 9 Suara Caleg No. 1 : 2
Suara diganti / di-Tipe-X menjadi 37 Suara Caleg No. 2 : 0 Suara tetap
Caleg No. 3 : 19 Suara tetap.
 - 8.2. Di TPS 04 Desa Bulaklo kecamatan kecamatan Balen ditemukan Form C-1 suara Caleg No. 3 MOH. KHOIRI, SH dapat 5 Suara, kemudian direkapitulasi D-1 dan DA-1 Hilang 5 Suara, masuk ke Caleg No. 2 ENDANG, SE.
 - 8.3. TPS 02 desa Lengkong kecamatan Balen Ditemukan lagi di Form C-1 suara Caleg No. 3 MOH. KHOIRI, SH 2 Suara, kemudian direkapitulasi D-1 dan DA-1 Hilang 2 Suara, masuk ke Caleg No. 2 ENDANG, SE.
 - 8.4. TPS 05 desa Balenrejo kecamatan Balen, Ditemukan di Form C-1 suara Caleg No. 3 MOH. KHOIRI, SH tertulis 4 Suara, kemudian direkapitulasi D-1 tinggal 3 Suara, dan diteruskan di Form DA-1 juga 3 Suara. Berarti suara Caleg No. 3 MOH. KHOIRI, SH kehilangan 1 Suara.



- 8.5. TPS 05 desa Mulyoagung kecamatan Balen Ditemukan di Form C-1 perolehan Suara partai dan Caleg No. 1 WAHYUNI SUSILOWATI, SH, MH tidak jelas tulisannya, penuh dengan coretan serta tidak diparaf petugas. Begitu juga di Form D-1 tertulis angka yang tidak jelas pula. Menurut kami angka itu 13 tetapi direkayasa sedemikian rupa menjadi 73.
- 8.6. TPS 05 desa Suwaloh kecamatan Balen, Di Form D-1 Caleg No. 1 WAHYUNI SUSILOWATI, SH, MH TPS 01 s/d TPS 06 dipenjumlahkan kami ada 59 Suara, tetapi di kolom total ada 77 Suara. Angka 77 pun tidak jelas sama sekali, berarti di sini ada indikasi penggelembungan 18 Suara untuk Caleg No. 1 WAHYUNI SUSILOWATI, SH, MH.
- 8.7. TPS 01 desa Margoagung kecamatan Sumberejo, Di Form C-1 suara Partai dan Calegnya Kosong, tetapi dipenjumlahkan akhir ada 52 Suara tanpa diperinci suara partai berapa dan Caleg No.1 s/d No. 9 berapa.
- 8.8. TPS 06 desa Sambongrejo kecamatan Sumberrejo, Di Form C-1 suara Partai dan Calegnya untuk Partai Golongan Karya di rekapitulasi ke D-1 dan DA-1 Hilang.

Di Form C-1 rincian sebagai berikut :

Suara Partai	: 8 Suara
Caleg No. 1	: 1 Suara
Caleg No. 2	: 1 Suara
Caleg No. 3	: 26 Suara
Caleg No. 4	: 0 Suara
Caleg No. 5	: 1 Suara
Caleg No. 6	: 1 Suara
Caleg No. 7	: 0 Suara
Caleg No. 8	: 70 Suara
<u>Caleg No. 9</u>	<u>: 0 Suara</u>
Jumlah	: 108 Suara

- 8.9. TPS – desa Margoagung kecamatan Sumberejo, Ditemukan di Form C-1 Caleg No. 5 SUGIHARTONO, SH TPS 01 s/d TPS 06 mendapatkan total 8



Suara, tetapi di rekapitulasi ke D-1 dan DA-1 menjadi 11 Suara, ada indikasi penggelembungan 3 Suara.

9. Dari temuan-temuan tersebut pada tanggal 18 s/d 21 April 2014 tim sukses Pemohon telah melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran tersebut kepada pihak Panwaslu Kab. Bojonegoro dengan bukti laporan terlampir.
10. Pada tanggal 21 April 2014 Panwaslu Kab. Bojonegoro telah menerbitkan Rekomendasi terhadap temuan-temuan kami di wilayah Kecamatan Sumberrejo, Balen, dan Sukosewu tetapi tidak semua yang kami laporkan direkomendasi (Bukti Terlampir).
11. Pada tanggal 24 April 2014 kami mohon kejelasan pada Panwaslu dan KPU Kab. Bojonegoro tentang tindak lanjut laporan Pemohon yang telah direkomendasi oleh Panwaslu Kab. Bojonegoro.
12. Pada tanggal 25 April 2014 KPU Kab. Bojonegoro menerbitkan Surat Undangan dalam rangka pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu Kab. Bojonegoro, namun Pihak Pemohon tidak mendapat undangan secara resmi, Pemohon mengajukan keberatan namun tidak ada upaya perbaikan dalam agenda pelaksanaan rekomendasi itu. Justru undangan dan mandat guna pelaksanaan rekomendasi itu diberikan kepada saksi partai di KPU dan dilayangkan ke Kantor DPD Golongan Karya Kab. Bojonegoro. Dan DPD Golkar tidak ada Konfirmasi kepada Pemohon. "Ada apa dengan itu....?"
13. Pada tanggal 26 April 2014 pukul 08.00 WIB dilaksanakan rekomendasi Panwaslukab di Gedung KPU Bojonegoro, Pemohon sebagai pelapor tidak bisa mengikuti jalannya pelaksanaan rekomendasi Panwaslu dengan dalih :
 - a) Tidak membawa Mandat
 - b) Tidak membawa Undangan

Padahal Pemohon yang mengajukan rekomendasi dari temuan di atas. Pemohon tidak bisa masuk ke Gedung dengan alasan di atas. Setelah melalui negosiasi yang alot, Pemohon baru bisa mengikuti tapi tidak punya hak suara, hanya menyaksikan. Kemudian ketidakpuasan Pemohon disuruh mengadu ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur.



14. KPU Kab. Bojonegoro menerbitkan Berita Acara hasil rekapitulasi ulang No : 29/BA/KPU/IV/2014 tertanggal 26 April 2014 dengan sepihak tanpa ada saksi baik dari Parpol atau Panwaslukab (Bukti Terlampir).
15. Pada tanggal 6 Mei 2014 kami melaporkan ketidakpuasan kami ke DKPP dengan bukti surat No : 06/DKPP/JTM/2014. (Terlampir).
16. Bahwa, kecurangan yang sistematis terstruktur dan massif dalam pemilu di Bojonegoro khususnya dapil Bojonegoro 2 tercermin perilaku caleg Partai GOLKAR nomor urut 1 yang melakukan kecurangan dengan dibantu oleh KPUD kabupaten Bojonegoro.
17. Bahwa, siapapun yang telah merubah hasil rekapitulasi baik C1, D1 dan DA1 adalah tindakan pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 312 UU No 8 tahun 2012 yang menyatakan; Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
18. Bahwa, sayang sekali meski ada rekomendasi dari panwaslu kabupaten Bojonegoro, sayangnya Termohon tidak serius menindaklanjutinya. Hal ini jelas Termohon adalah bagian dari permainan kecurangan yang dilakukan oleh caleg partai GOLKAR nomor urut 1.
19. Bahwa, Karena bentuk pelanggaran yang begitu serius dan massif Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasing dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas sudah begitu jelas pelanggarannya yang mengharuskan Pemilihan umum legislative dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
20. Bahwa, Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh



dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).

21. Bahwa, agar didapatkan rekapitulasi yang jujur dan adil, maka Mahkamah Konstitusi harus memerintahkan kepada Termohon untuk merekapitulasi C1 yang telah dirubah oleh caleg partai GOLKAR nomor urut 1, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
22. Bahwa, demi tegaknya Negara hukum dan pemilu yang jujur dan adil, perolehan suara caleg partai GOLKAR nomor urut 1 pemilihan umum legislatife yang terjadi pada tanggal 9 April 2014 harus dibatalkan sebab perolehan suaranya adalah hasil pencurian suara milik Pemohon.
23. Bahwa, untuk menguatkan tuduhan telah terjadi pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur di kabupaten Bojonegoro 2 Pemohon telah menyiapkan saksi-saksi yang meliputi saksi partai dan saksi penyelenggara pemilu legislatif.

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014, tanggal 9 Mei 2104.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk antuk anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Dapil 2 (dua) adalah sebesar 5.667 (lima ribu enam ratus enam puluh tujuh) suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Untuk melaksanakan Putusan ini..



[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-5.57.1.1 sampai dengan P-5.57.1.22 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

1.	Bukti P-5.57.1.1	:	KTP Pemohon
2.	Bukti P-5.57.1.2	:	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Suwaloh, Kec. Balen, Kabupaten Bojonegoro.
3.	Bukti P-5.57.1.3	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kec. Balen, Kabupaten Bojonegoro.
4.	Bukti P-5.57.1.4	:	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3, Desa Mulyoagung, Kec. Balen, Kabupaten Bojonegoro.
5.	Bukti P-5.57.1.5	:	Lampiran Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Kec. Balen, Kabupaten Bojonegoro.
6.	Bukti P-5.57.1.6	:	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Lengkong, Kec. Balen, Kabupaten Bojonegoro.
7.	Bukti P-5.57.1.7	:	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Lengkong, Kec. Balen, Kabupaten Bojonegoro.
8.	Bukti P-5.57.1.8	:	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Bulaklo, Kec. Balen, Kabupaten Bojonegoro.
9.	Bukti P-5.57.1.9	:	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Bulaklo, Kec. Balen, Kabupaten Bojonegoro.
10.	Bukti P-5.57.1.10	:	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Margoagung, Kec. Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.
11.	Bukti P-5.57.1.11	:	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Margoagung, Kec. Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.
12.	Bukti P-5.57.1.12	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kec. Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro
13.	Bukti P-5.57.1.13	:	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Sambongrejo Kec. Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro
14.	Bukti P-5.57.1.14	:	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Sambongrejo Kec. Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro



15.	Bukti P-5.57.1.15	:	Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kec. Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro
16.	Bukti P-5.57.1.16	:	Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Balenrejo Kec. Balen, Kabupaten Bojonegoro
17.	Bukti P-5.57.1.17	:	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Balenrejo Kec. Balen, Kabupaten Bojonegoro
18.	Bukti P-5.57.1.18	:	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Margoagung Kec. Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro
19.	Bukti P-5.57.1.19	:	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Margoagung Kec. Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro
20.	Bukti P-5.57.1.20	:	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Margoagung Kec. Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro
21.	Bukti P-5.57.1.21	:	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Desa Margoagung Kec. Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro
22.	Bukti P-5.57.1.22	:	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 6 Desa Margoagung Kec. Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tubiyanto

- Saksi berdomisili di desa Desa Sambongrejo, RT 13 Sumberbejo, Bojonegoro.
- Saksi merupakan Saksi Partai Demokrat di TPS 6 Desa Sambongrejo.
- Saksi mengikuti proses rekapitulasi suara dari awal sampai akhir.
- Saksi menandatangani C-1.

2. Sukirman

- Saksi berdomisili di Sambongrejo, Pak, RT 19/RW 06, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sumberejo.
- Saksi merupakan Saksi Demokrat di PPS Sambongrejo, Kecamatan Sumberejo.



- Saksi tanda tangan pada D-1 dan menyerahkannya ke Partai.
- Saksi tidak mengetahui berapa perolehan suara Partai Golkar.

3. Gamijan

- Saksi berdomisili di Sumberejo Kidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro.
- Saksi merupakan saksi Golkar di TPS 05 Desa Sumberejo.
- Saksi menandatangani form C-1 yang masih kosong (masih berupa blanko)
- Saksi tidak mengetahui berapa perolehan suara Partai Golkar.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni :
 - a. Daerah Pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, SE., MSP;
 - b. Daerah Pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail;
- Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi ("PMK") No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, oleh karenanya Permohonan Pemohon sepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1.2.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

1.2.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditetapkan Dalam PMK No. 1 Tahun 2014 jo No. 3 tahun 2014

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman



Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

1. PROVINSI JAWA TIMUR

A. DAPIL JAWA TIMUR 3 ATAS NAMA DRS. H. EDDIE BUDI PRABOWO, APT. M. SI

1. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara Pemilu secara nasional oleh KPU Pemohon yang merupakan Caleg DPR Propinsi Jawa Timur III memperoleh suara 32.655;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan ada praktek jual beli suara yang begitu massif di seluruh Kecamatan Situbondo dan Bondowoso yang menyebabkan perolehan suara Pemohon dikalahkan Caleg DPR RI nomor urut 1 yang bernama Hardisoesilo yang memperoleh 34.000 suara;
3. Bahwa Pemohon juga mendalilkan bentuk kecurangan-kecurangan lainnya yang dilakukan oleh Caleg DPR RI nomor urut 1 dari Partai Golkar tersebut;
4. Bahwa selanjutnya pada point 4 Permohonannya, Pemohon mengakui sendiri dengan tegas bahwa gugatan a quo bukanlah gugatan selisih suara sebagaimana disyaratkan oleh UU Pemilu No. 8 Tahun 2012, tetapi Pemohon menggugat pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Situbondo, Bondowoso yang melanggar asas-asas Pemilu dan diselenggarakan dengan menabrak peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pengakuan Pemohon sebagaimana tersebut di atas juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1



Tahun 2014 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa Objek perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU yang mempengaruhi :

- a. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan;
- b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
- c. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan;
- d. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- e. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa objek Permohonan a quo bukanlah objek perkara PHPU yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur tetapi tidak menyebutkan dengan jelas pelanggaran apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, massif dan terstruktur tersebut;



Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur dimaksud adalah asumsi Pemohon yang ditarik dari kejadian/pengalaman pelaksanaan Pilkada Jatim tahun 2008, tanpa di dukung fakta dan bukti yang sah menurut hukum, sehingga tuduhan Pemohon terhadap adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur tidak terbukti.

8. Bahwa selanjutnya Termohon juga mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-5 JATIM III.1 (Untuk Situbondo) dan T-5 JATIM III.1 sampai dengan T-5. JATIMIII.10 (Untuk Bondowoso)

NO	KODE	JUDUL
1.	Bukti T-05.JATIM III.1	<p>Model DA-1</p> <p>Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di kecamatan dalam pemilu Tahun 2014, meliputi wilayah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Asembagus; 2. Kecamatan Banyuputih; 3. Kecamatan Sumbermalang; 4. Kecamatan Panji; 5. Kecamatan Kapongan; 6. Kecamatan Besuki; 7. Kecamatan Banyulugur; 8. Kecamatan Jatibanteng; 9. Kecamatan Arjasa; 10. Kecamatan Mangaran

NO	KODE	JUDUL
1.	Bukti T-5.JATIM III.1	<p>Model DA</p> <p>Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Jambesari Darussolah</p>
2.	Bukti T-5.JATIM III.2	<p>Model DA</p> <p>Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Botolinggo</p>



3.	Bukti T-5.JATIM III.3	:	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Cermee
4.	Bukti T-5.JATIM III.4	:	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Tamanan
5.	Bukti T-5.JATIM III.5	:	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Tapen
6.	Bukti T-5.JATIM III.6	:	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Prajekan
7.	Bukti T-5.JATIM III.7	:	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Tenggarang
8.	Bukti T-5.JATIM III.8	:	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan



			DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Klabang
9.	Bukti T-5.JATIM III.9	:	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Maesan
10.	Bukti T-5.JATIM III.10	:	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Bondowoso

B. DAPIL JAWA TIMUR X ATAS NAMA IR. H. EDDY KUNTADI

1. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara Pemilu secara nasional oleh KPU Pemohon yang merupakan Caleg DPR Propinsi Jawa Timur X memperoleh 77.089 suara;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran Pemilu secara terstruktur, sistemis dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Eni Maulani Caleg DPR RI nomor urut 2 dari Partai Golkar khususnya di daerah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan;
3. Bahwa Pemohon juga mendalilkan bentuk kecurangan-kecurangan lainnya yang dilakukan oleh Caleg DPR RI nomor urut 2 dari Partai Golkar tersebut;
4. Bahwa Termohon dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tertulis, tegas, terang dan nyata oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2014 tentang



Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa Objek perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU yang mempengaruhi :

- a. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan;
- b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
- c. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan;
- d. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
- e. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa objek Permohonan a quo bukanlah objek perkara PPHU yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

10. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur tetapi tidak menyebutkan dengan jelas pelanggaran apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, massif dan terstruktur tersebut;
12. Bahwa selanjutnya Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon;
13. Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dalil-dalilnya dan tidak pula mampu mengajukan bukti yang sah dan meyakinkan



maka permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan Hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-5.JATIM X.54 sampai dengan T-5.JATIM X.57 (Untuk Lamongan) dan T-5.JATIM X.1 sampai dengan T-5.JATIM X.53 (untuk Gresik) sebagai berikut.

NO	KODE	JUDUL
1.	Bukti T-5.JATIM X.54	: Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di



			tingkat kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Krangganeng
2.	Bukti T-5.JATIM X.55	:	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Karangbinangun
3.	Bukti T-5.JATIM X.56	:	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Modo
4.	Bukti T-5.JATIM X.57	:	Model DB Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Lamongan

NO	KODE		JUDUL
1.	Bukti T-5.JATIM X.1	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 1 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo
2.	Bukti T-5.JATIM X.2	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 1 Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo
3.	Bukti T-5.JATIM X.3	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 5 Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo
4.	Bukti T-5.JATIM X.4	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 6 Desa Kesambenwetan Kecamatan Driyorejo
5.	Bukti T-5.JATIM X.5	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 7



			Desa Kesambenwetan Kecamatan Driyorejo
6.	Bukti T-5.JATIM X.6	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 4 Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo
7.	Bukti T-5.JATIM X.7	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 7 Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo
8.	Bukti T-5.JATIM X.8	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 8 Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo
9.	Bukti T-5.JATIM X.9	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 9 Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo
10.	Bukti T-5.JATIM X.10	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 10 Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo
11.	Bukti T-5.JATIM X.11	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 11 Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo
12.	Bukti T-5.JATIM X.12	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 13 Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo
13.	Bukti T-5.JATIM X.13	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 1 Desa Mulung Kecamatan Driyorejo
14.	Bukti T-5.JATIM X.14	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 2 Desa Mulung Kecamatan Driyorejo
15.	Bukti T-5.JATIM X.15	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 1 Desa Sumput Kecamatan Driyorejo
16.	Bukti T-5.JATIM X.16	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 2 Desa Sumput Kecamatan Driyorejo
17.	Bukti T-5.JATIM X.17	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 3 Desa Sumput Kecamatan Driyorejo
18.	Bukti T-5.JATIM X.18	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 5 Desa Sumput Kecamatan Driyorejo
19.	Bukti T-5.JATIM X.19	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 6 Desa Sumput Kecamatan Driyorejo
20.	Bukti T-5.JATIM X.20	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 12



			Desa Sumput Kecamatan Driyorejo
21.	Bukti T-5.JATIM X.21	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 13 Desa Sumput Kecamatan Driyorejo
22.	Bukti T-5.JATIM X.22	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 5 Desa Tanjungan Kecamatan Driyorejo
23.	Bukti T-5.JATIM X.23	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 1 Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng
24.	Bukti T-5.JATIM X.24	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 6 Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng
25.	Bukti T-5.JATIM X.25	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 7 Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng
26.	Bukti T-5.JATIM X.26	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 1 Desa Jatirambe Kecamatan Benjeng
27.	Bukti T-5.JATIM X.27	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 2 Desa Ngembung Kecamatan Cerme
28.	Bukti T-5.JATIM X.28	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 4 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme
29.	Bukti T-5.JATIM X.29	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 1 Desa Lebaniwaras Kecamatan Wringinanom
30.	Bukti T-5.JATIM X.30	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 2 Desa Lebaniwaras Kecamatan Wringinanom
31.	Bukti T-5.JATIM X.31	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 4 Desa Lebaniwaras Kecamatan Wringinanom
32.	Bukti T-5.JATIM X.32	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 1 Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom
33.	Bukti T-5.JATIM X.33	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 21 Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik
34.	Bukti T-5.JATIM X.34	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 5 Desa Kembangan Kecamatan Kebomas
35.	Bukti T-5.JATIM X.35	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 8



			Desa Kembangan Kecamatan Kebomas
36.	Bukti T-5.JATIM X.36	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 3 Desa Kebomas Kecamatan Kebomas
37.	Bukti T-5.JATIM X.37	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 1 Desa Gending Kecamatan Kebomas
38.	Bukti T-5.JATIM X.38	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 3 Desa Gending Kecamatan Kebomas
39.	Bukti T-5.JATIM X.39	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 5 Desa Gending Kecamatan Kebomas
40.	Bukti T-5.JATIM X.40	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 3 Desa Tanggurejo Kecamatan Manyar
41.	Bukti T-5.JATIM X.41	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 12 Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar
42.	Bukti T-5.JATIM X.42	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 13 Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar
43.	Bukti T-5.JATIM X.43	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 1 Desa Gumeno Kecamatan Manyar
44.	Bukti T-5.JATIM X.44	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 2 Desa Gumeno Kecamatan Manyar
45.	Bukti T-5.JATIM X.45	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 3 Desa Gumeno Kecamatan Manyar
46.	Bukti T-5.JATIM X.46	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 4 Desa Gumeno Kecamatan Manyar
47.	Bukti T-5.JATIM X.47	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 5 Desa Gumeno Kecamatan Manyar
48.	Bukti T-5.JATIM X.48	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 6 Desa Gumeno Kecamatan Manyar
49.	Bukti T-5.JATIM X.49	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 7 Desa Gumeno Kecamatan Manyar
50.	Bukti T-5.JATIM X.50	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 1



			Desa Sembungananyar Kecamatan Dukun
51.	Bukti T-5.JATIM X.51	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 2 Desa Sembungananyar Kecamatan Dukun
52.	Bukti T-5.JATIM X.52	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 3 Desa Sembungananyar Kecamatan Dukun
53.	Bukti T-5.JATIM X.53	:	Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR di TPS 4 Desa Sembungananyar Kecamatan Dukun

C. DAPIL BLITAR II

1. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi RI sehubungan dengan adanya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan KPU kabupaten Blitar, Jawa Timur pada tanggal 25 April 2014 di TPS 1, TPS 4, TPS 7 dan TPS 8 Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tertulis, tegas dan nyata oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan KPU kabupaten Blitar, Jawa Timur pada tanggal 25 April 2014 di TPS 1, TPS 4, TPS 7 dan TPS 8 Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ;
4. Bahwa selanjutnya Termohon juga mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.



PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-5.JATIM VI.1 sampai dengan T-5.JATIM VI.16 (untuk Kabupaten Blitar) sebagai berikut

NO	KODE	JUDUL
1.	Bukti T-5.JATIM VI.1	: Model DB Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Blitar
2.	Bukti T-5.JATIM VI.2	: Model DB Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai



			Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Blitar
3.	Bukti T-5.JATIM VI.3	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (TPS 1 Desa Sidodadi)
4.	Bukti T-5.JATIM VI.4	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (TPS 4 Desa Sidodadi)
5.	Bukti T-5.JATIM VI.5	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (TPS 7 Desa Sidodadi)
6.	Bukti T-5.JATIM VI.6	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (TPS 8 Desa Sidodadi)
7.	Bukti T-5.JATIM VI.7	:	Model B.11-DD Surat dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Garum
8.	Bukti T-5.JATIM VI.8	:	Model DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
9.	Bukti T-5.JATIM VI.9	:	Surat Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemungutan Suara



			Ulang Pemilu DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 tertanggal 23 April 2014
10.	Bukti T-5.JATIM VI.10	:	Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01, TPS 04, TPS 07, dan TPS 08 Desa Sidodadi Kecamatan Garum
11.	Bukti T-5.JATIM VI.11	:	Model C (PSU) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (TPS 1 Desa Sidodadi)
12.	Bukti T-5.JATIM VI.12	:	Model C (PSU) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (TPS 4 Desa Sidodadi)
13.	Bukti T-5.JATIM VI.13	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (TPS 7 Desa Sidodadi)
14.	Bukti T-5.JATIM VI.14	:	Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (TPS 8 Desa Sidodadi)
15.	Bukti T-5.JATIM VI.15	:	Model DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
16.	Bukti T-5.JATIM VI.16	:	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 333/KPU/IV/2014 tanggal 21 April



		2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota
--	--	---

D. DAPIL II BOJONEGORO

1. Bahwa Pemohon (i.c. M. Khoiri, SH) mendalilkan dalam positanya bahwa ada kecurangan dan pencurian suara yang yang begitu massif di Dapil 2 Bojonegoro yang dilakukan oleh sesama Caleg Partai Golkar no urut 1 yang bernama Wahyuni Susilowati, SH, MH;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tertulis, tegas dan nyata oleh Termohon;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN - PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOJONEGORO DAPIL 2

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	WAHYUNI SUSILOWATI, SH,, MH.	5.664	5.547	
3	MOH. KHOIRI, SH.	5.636	5.667	

3. Bahwa tidak benar bahwa terdapat Formulir C1 DPRD Kabupaten pada TPS 05 Desa Sumberjo Kidul Kecamatan Sukosewu *asli* yang diubah dengan Tipe-X;



4. Bahwa Formulir C1 Plano yang diajukan Termohon menguatkan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada Formulir C1 DPRD Kabupaten dalam bentuk folio;
5. Bahwa pada TPS 4 Desa Bulaklo kecamatan Balen, tidak ada perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, karena berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bojonegoro, Termohon telah melakukan pengecekan/pencocokan antara C1 Plano dengan C1 Folio, demikian seterusnya data pencocokan tersebut telah pula dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan perubahan perolehan suara pada Formulir Model D, DA, dan DB Kabupaten Dapil Bojonegoro 2;
6. Bahwa demikian pula dipula di TPS 02 Desa Lengkong Kecamatan Balen tidak ada perbedaan perolehan suarapula di antara Pemohon dengan Termohon, karena berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bojonegoro, Termohon telah melakukan pengecekan/pencocokan antara C1 Plano dengan C1 Folio, demikian seterusnya data pencocokan tersebut telah pula dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan perubahan perolehan suara pada Formulir Model D, DA, dan DB Kabupaten Dapil Bojonegoro 2;
7. Bahwa sesuai dengan model C1 DPRD Kabupaten yang berhologram, perolehan suara Caleg No. 3 atas nama MOH. KHOIRI, SH. di TPS 05 Desa Balenrejo Kecamatan Balen yang benar adalah 3 suara;
8. Bahwa tidak ada pergeseran perolehan suara Caleg No. 3 atas nama MOH. KHOIRI, SH. pada formulir model D1 dari TPS 05 Desa Balenrejo Kecamatan Balen;
9. Bahwa tidak benar di TPS 5 Desa Mulyoagung Kecamatan Balen ditemukan Formulir C1 DPRD Kabupaten perolehan suara partai dan caleg nomor urut 1 atas nama WAHYUNI SUSILOWATI, SH., MH.;
10. Bahwa tidak benar Formulir Model D1 DPRD Kabupaten bertuliskan angka yang tidak jelas dan direkayasa oleh Termohon;
11. Bahwa pada TPS 1 Desa Suwaloh Kecamatan Balen perolehan WAHYUNI SUSILOWATI, SH, MH. adalah 11. Sedangkan perolehan suara MOH. KHOIRI, SH. adalah 1 suara;



12. Bahwa pada TPS 2 Desa Suwaloh Kecamatan Balen perolehan WAHYUNI SUSILOWATI, SH, MH. adalah 17 suara, sedangkan perolehan suara MOH. KHOIRI, SH. adalah 3 suara;
13. Bahwa pada TPS 3 Desa Suwaloh Kecamatan Balen perolehan WAHYUNI SUSILOWATI, SH, MH. adalah 17. Sedangkan perolehan suara MOH. KHOIRI, SH. adalah 0 suara;
14. Bahwa pada TPS 4 Desa Suwaloh Kecamatan Balen perolehan WAHYUNI SUSILOWATI, SH, MH. adalah 6. Sedangkan perolehan suara MOH. KHOIRI, SH. adalah 1 suara;
15. Bahwa pada TPS 5 Desa Suwaloh Kecamatan Balen perolehan WAHYUNI SUSILOWATI, SH, MH. adalah 5. Sedangkan perolehan suara MOH. KHOIRI, SH. 0;
16. Bahwa pada TPS 6 Desa Suwaloh Kecamatan Balen perolehan WAHYUNI SUSILOWATI, SH, MH. adalah 21. Sedangkan perolehan suara MOH. KHOIRI, SH. 5 suara;
17. Bahwa dengan demikian perolehan suara WAHYUNI SUSILOWATI, SH, MH. di seluruh TPS desa Suwaloh Kecamatan Balen adalah 77. Sedangkan perolehan suara MOH. KHOIRI, SH. adalah 10 suara ;
18. Bahwa Formulir Model C1 DPRD Kabupaten di TPS 01 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo adalah sempurna sesuai dengan tata cara pengisian menurut peraturan perundang-undangan (terdapat perolehan suara partai dan Caleg);
19. Bahwa pada TPS 06 Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo tidak ada perolehan suara partai ataupun caleg yang hilang. Pada Formulir Model C1 DPRD Kabupaten TPS 06 Desa Sambongharjo tersebut rincian perolehan suara partai Golkar dan Caleg yang benar adalah sebagai berikut:

Suara Partai	: 1
Suara caleg No. 1	: 0
Suara caleg No. 2	: 0
Suara caleg No. 3	: 0
Suara caleg No. 4	: 0
Suara caleg No. 5	: 0
Suara caleg No. 6	: 0



Suara caleg No. 7 : 0
Suara caleg No. 8 : 0
Suara caleg No. 9 : 8
Total Suara : 9

20. Bahwa tidak ada pergeseran suara dari TPS di seluruh Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo (Formulir Model D);
21. Bahwa tidak ada pergeseran perolehan suara dari PPS di seluruh wilayah di Kecamatan Sumberrejo (Formulir Model DA);
22. Bahwa pada TPS 1 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo perolehan suara Caleg No. 5 atas nama SUGIHARTONO, ST. 4 suara;
23. Bahwa pada TPS 2 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo perolehan suara Caleg No. 5 atas nama SUGIHARTONO, ST. 11 suara;
24. Bahwa pada TPS 3 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo perolehan suara Caleg No. 5 atas nama SUGIHARTONO, ST. 1 suara;
25. Bahwa pada TPS 4 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo perolehan suara Caleg No. 5 atas nama SUGIHARTONO, ST. 0;
26. Bahwa pada TPS 5 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo perolehan suara Caleg No. 5 atas nama SUGIHARTONO, ST. 0;
27. Bahwa pada TPS 6 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo perolehan suara Caleg No. 5 atas nama SUGIHARTONO, ST. 0;
28. Bahwa perolehan suara perolehan suara Caleg No. 5 atas nama SUGIHARTONO, ST. di seluruh TPS di wilayah Desa Margoagung adalah 16 suara;
29. Bahwa sampai pada tingkat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Sumberrejo perolehan suara perolehan suara Caleg No. 5 atas nama SUGIHARTONO, ST. di seluruh TPS di wilayah Desa Margoagung tetap 16 suara;
30. Bahwa perolehan suara yang benar dan sah menurut Termohon adalah perolehan suara sebagaimana tertuang dalam formulir model DB-DPRD Kabupaten Bojonegoro dan lampirannya yang telah ditandatangani oleh para saksi partai politik yang hadir, termasuk saksi dari Partai Golongan Karya;



31. Bahwa berdasarkan formulir sebagaimana tersebut di atas, perolehan suara yang benar dan sah dari seluruh Dapil Bojonegoro 2 adalah:

No	Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1	WAHYUNI SUSILOWATI, SH.,MH.	5.664
3	MOH. KHOIRI, SH.	5.643

32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-5.Bojonegoro 2.1 sampai dengan T-5.Bojonegoro 2.27 sebagai berikut:

NO	KODE	JUDUL
1.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.1	: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Folio) Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 5 Desa Sumberjo Kidul Kecamatan Sukosewu
2.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.2	: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Plano) Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 5 Desa Sumberjo Kidul Kecamatan Sukosewu
3.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.3	: Berita Acara Nomor 29/BA/KPU/IV/2014
4.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.4	: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 5 Desa Balenrejo Kecamatan Balen
5.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.5	: Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Desa dalam Pemilihan Umu Tahun 2014 Desa Balenrejo Kecamatan Balen
6.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.6	: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD



			Kabupaten/Kota di TPS 5 Desa Mulyoagung Kecamatan Balen
7.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.7	:	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Desa dalam Pemilihan Umu Tahun 2014 Desa Mulyoagung Kecamatan Balen
8.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.8	:	Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 Desa Suwaloh Kecamatan Balen
9.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.9	:	Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 2 Desa Suwaloh Kecamatan Balen
10.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.10	:	Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 3 Desa Suwaloh Kecamatan Balen
11.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.11	:	Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 4 Desa Suwaloh Kecamatan Balen
12.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.12	:	Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 5 Desa Suwaloh Kecamatan



			Balen
13.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.13	:	Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 6 Desa Suwaloh Kecamatan Balen
14.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.14	:	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Desa dalam Pemilihan Umu Tahun 2014 Desa Suwaloh Kecamatan Balen
15.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.15	:	Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 6 Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo
16.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.16	:	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Desa dalam Pemilihan Umu Tahun 2014 Desa Sambongrejo Kecamatan Sumberrejo
17.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.17	:	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umu Tahun 2014 Kecamatan Sumberrejo
18.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.18	:	Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 1 Desa Margoagung



			Kecamatan Sumberrejo
19.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.19	:	Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 2 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo
20.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.20	:	Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 3 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo
21.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.21	:	Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 4 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo
22.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.22	:	Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 5 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo
23.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.23	:	Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 6 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo
24.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.24	:	Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Desa dalam Pemilihan Umu Tahun 2014 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo



25.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.25	:	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umu Tahun 2014 Kecamatan Balen
26.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.26	:	Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umu Tahun 2014 Kecamatan Sukosewu
27.	Bukti T-5.Bojonegoro 2.27	:	Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abd. Salam

- Saksi berdomisili di RT 07/RW 03 Desa Sumberejo Kidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro.
- Saksi merupakan ketua KPPS TPS 05 Desa Sumberejo Kidul Kecamatan Sukosewu.
- Ada saksi Partai Golkar yang hadir saat pencoblosan.
- Perolehan suara Partai Golkar di TPS 5= 75 suara, Dengan rincian, untuk partai 9= suara, untuk Caleg Nomor 1= 37 suara, Nomor 2= 0 suara, Nomor 3=19 suara, Nomor 4=0, Nomor 5=0, Nomor 6=0, Nomor 7=0, Nomor 8=0, Nomor 9=10 suara.



- Semua saksi Partai politik tanda tangan di C-1, kecuali saksi PBB dan PKPI tidak ada saksinya.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas.

2. Achmad Taufiqur

- Saksi berdomisili di RT 039/RW 003, Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.
- Saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Balen.
- Rekap pada tanggal 13 April 2014
- Semua saksi parta politik hadir, kecuali PBB.
- Perolehan suara Golkar di kecamatan Balen sebesar 5.906 suara, dengan rincian Partai=754, caleg nomor 1=4243, caleg nomor 2=71, caleg nomor 3=353, caleg nomor 4=22, caleg nomor 5=126, caleg nomor 6=9, Nomor 7= 85, Nomor 8= 8, Nomor 9= 22.
- Rekomendasi dari panwas setelah rekap di PPK tidak ada, tapi setelah rekap di KPU ada, Pencocokkan model C Plano dengan model C-1 dan D-1 terkait dengan perolehan nomor Partai Golkar Caleg Nomor 3.
- Setelah diadakan pengecekan ulang, ada beberapa caleg yang suara nya jadi berubah.

3. Usman

- Saksi berdomisili di RT 005/RW 02 Tulungrejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Sumberejo.
- Rekap dilaksanakan tanggal 13 sampai 15 April 2014
- Jumlah keseluruhan perolehan Partai Golkar 2.731 suara. Rincian perolehan partai 478, Caleg 1= 391, Caleg 2= 53, Caleg 3= 305, Caleg 4= 24. Caleg 5= 167. Caleg 6=11, Caleg 7=132, Caleg 8=21, caleg 9=1.149.
- Ada rekomendasi mengenai pencoblosan P-1 dan Plano untuk perolehan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Tidak ada rekomendasi untuk Partai Golkar.



KETERANGAN PIHAK TERKAIT GOLKAR

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai GOLKAR tidak menguraikan dalil permohonan namun, mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.5.58.1 sampai dengan PT.5.58.18, sebagai berikut:

NO	KODE	JUDUL
1.	Bukti PT.5.58.1	Keputusan KPU No. 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggoa Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Mei 2014.
2.	Bukti PT.5.58.2	Foto Acara Sambung Rasa dengan Warga Desa Ketapang.
3.	Bukti PT.5.58.3	MODEL DC-1 DPR Provinsi Jawa Timur Dapil Jatim X.
4.	Bukti PT.5.58.4	MODEL DB-1 DPR Kabupaten Gresik.
5.	Bukti PT.5.58.5	MODEL C-1 DPR Kecamatan Driyorejo
6.	Bukti PT.5.58.6	MODEL C-1 DPR Kecamatan Benjeng
7.	Bukti PT.5.58.7	: MODEL C-1 DPR Kecamatan Cermei
8.	Bukti PT.5.58.8	: MODEL C-1 DPR Kecamatan Wringinanom
9.	Bukti PT.5.58.9	: MODEL C-1 DPR Kecamatan Gresik
10.	Bukti PT.5.58.10	: MODEL C-1 DPR Kecamatan Kebomas
11.	Bukti PT.5.58.11	: MODEL DA-1 DPR Kecamatan Manyar
12.	Bukti PT.5.58.12	: MODEL C-1 DPR Kecamatan Manyar
13.	Bukti PT.5.58.13	: MODEL DA-1 DPR Kecamatan Dukun
14.	Bukti PT.5.58.14	: MODEL C-1 DPR Kecamatan Dukun
15.	Bukti PT.5.58.15	: MODEL DB-1 DPR Kabupaten Lamongan



16.	Bukti PT.5.58.16	:	MODEL DA-1 DPR Kecamatan Karanggeneng
17.	Bukti PT.5.58.17	:	MODEL DA-1 DPR Kecamatan Karangbinangun
18.	Bukti PT.5.58.18	:	MODEL DA-1 DPR Kecamatan Modo

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahmad Nur Hamid

- Saksi berdomisili di Jalan Awikun Madyatama Nomor IX, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
- Saksi merupakan Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Kabupaten Gresik, Dapil I, Gresik, Kebomas.
- Saksi hanya menceritakan mengenai situasi saat Kegiatan yang dihadiri Pemohon dan Pihak Terkait dan tidak terkait perolehan suara.

2. Chairul Anam

- Saksi berdomisili di Jalan Enggano Barat Nomor 4 RT 001/RW 003 Desa Yosowilanun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
- Saksi merupakan Saksi mandat KPUD untuk Golkar Di Kabupaten Gresik.
- Perolehan Untuk suara Golkar seluruhnya 144.763 suara, dengan rincian : Untuk nomor 1 = 54.159, Nomor 2=53.139, Nomor 3=2.959.
- Ketika kami menghadiri rapat rekapitulasi di Kabupaten Gresik, tidak ada kejadian khusus dan tidak ada keberatan.
- Semua partai yang hadir, menandatangani

3. Sukanto Ahmad

- Saksi berdomisili di Dusun Wahyu, Desa Pelosok Ayu, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.
- Saksi merupakan Saksi mandat di KPUD Lamongan.
- Perolehan Partai Golkar secara keseluruhan di Lamongan=79.198
- Sepengetahuan saksi tidak ada tim sukses khusus untuk Nomor 1 dan Nomor 2.



- Proses rekapitulasi mulai awal sampai akhir yang dilaksanakan tanggal 20 sampai tanggal 21, tidak ada kejadian dan kejanggalan yang dipersiapkan.
- Selama proses rekapitulasi suara di Kabupaten Lamongan tidak ada keberatan dari caleg internal Partai Golkar.

KETERANGAN BAWASLU

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu), memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DAPIJL JATIM III

DAPIJL JATIM III, terdiri dari : SITUBONDO, BONDOWOSO, BANYUWANGI, sebagaimana pada Permohonan Nomor 03.05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Golongan Karya (vide Halaman 366 – 373).

Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, perolehan suara Pemohon (Hardisoesilo dan Eddi Budi Prabowo) adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Calon DPR	Perolehan Suara
1.	Hardisoesilo	34.000
2.	Drs. Eddi Budi Prabowo, Apt, M.Si	32.655

KABUPATEN SITUBONDO :

- a. Bahwa, perolehan suara Hadisoesilo dan Eddi Budi Prabowo sesuai dengan rekapitulasi penghitungan suara di Dapil Jatim III adalah sebagai berikut :

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Calon DPR	
		Hadisoesilo	Eddi Budi Prabowo
1.	Situbondo	8.556	6.678



2.	Bondowoso	8.947	6.932
3.	Banyuwangi	16.497	19.045
	JUMLAH	34.000	32.655

- b. Bahwa, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan data Model C1, Model D1 dan Model DA-1, Perolehan suara Caleg DPR RI Dapil Jatim III Nomor Urut 2 a/n. Drs. Eddi Budi Prabowo antara dokumen Termohon sesuai dengan data Panwaslu Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

NO	Caleg	PEROLEHAN SUARA		
		Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Panwaslu
1	HARDISOESILO	-	34.000	34.000
7	Drs. Eddi Budi Prabowo	-	32.655	32.655

- c. Bahwa, dalam permohonan yang didalilkan Pemohon **tidak dicantumkan** perolehan suara Caleg a.n. Hardisoesilo dan Caleg a.n. Drs. Eddi Budi Prabowo yang benar menurut Pemohon untuk Dapil Jatim III, sebagaimana pada Permohonan Nomor 03.05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Golongan Karya (vide halaman 366), sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak dapat memberikan keterangan terkait pokok permohonan Pemohon.
- d. Bahwa, adapun yang menyebabkan perbedaan perolehan suara antara Model C-1 dengan Model DA-1 disebabkan data Model C-1 yang dijadikan acuan Pemohon tidak lengkap, maka mengakibatkan hasil yang berbeda.

KABUPATEN BONDOWOSO :

1. Bahwa, pada permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Golkar terkait dengan adanya dugaan penggelembungan perolehan suara dan/atau selisih perolehan suara untuk calon Anggota DPR RI, Dapil Jatim III atas nama : Eddi Budi Prabowo.



2. Bahwa, pada tahapan rekapitulasi di tingkat PPS, PPK dan KPUD Bondowoso tidak ada keberatan sama sekali dari saksi partai Golkar terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dituangkan pada Model D-2, Model DA-2 dan DB-2.
3. Bahwa, selama proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak ada laporan terhadap dugaan penggelembungan perolehan suara dan/atau selisih perolehan suara untuk calon Anggota DPR RI, Dapil Jatim III atas nama : Eddi Budi Prabowo ke Panwaslu Kabupaten Bondowoso.
4. Bahwa, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan serta validasi Model C1 dengan cara membandingkan data perolehan suara dari Pemohon dan Panwaslu adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	CALEG 1 C 1	CALEG 2 C1	PANWASLU CALEG 1 C1	PANWASLU CALEG 2 C 1	KETERANGAN CALEG 1	KETERANGAN CALEG 2
1.	JAMBESA RI	454	377	563	372	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
2.	BOTOLIN GGO	573	556	563	560	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada



						Panwas Pemilu Lapangan	Panwas Pemilu Lapangan
3.	CERMEE	179	70	222	99	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
4.	TAMANAN	313	264	315	294	Form C1 terjadi kesalahan jumlah	Form C1 terjadi kesalahan jumlah
5.	TAPEN	736	399	827	405	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
6.	PRAJEKA N	624	167	612	180	- Pembetula n C.1 ke D.1 di TPS 13	- Pembetula n C.1 ke D.1 di TPS 13



						Prajekan kidul dari 11 menjadi 18 - Pembetulan C.1 ke D.1 di TPS 4 Prajekan lor dari 21 menjadi 22	Prajekan kidul yang tidak tertulis 5 - Pembetulan C.1 ke D.1 di TPS 6 sempol dari 15 menjadi 21
7.	TENGGARANG	590	972	567	931	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
8.	KLABANG	327	144	359	134	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu



						Lapangan	Lapangan
9.	MAESAN	449	92	430	91	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan

5. Bahwa, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan serta validasi Model DA-1 dengan cara membandingkan data perolehan suara dari Pemohon, Termohon dan Panwaslu adalah sebagai berikut :

No	KECAMATAN	CALEG 1 DA 1	CALEG 2 DA 1	KPU CALEG 1 DA 1	KPU CALEG 2 DA 1	PANWASLU CALEG 1 DA 1	PANWASLU CALEG 2 DA 1	KETERANGAN CALEG 1	KETERANGAN CALEG 2
1	JAMBESARI	563	373	563	373	563	373	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu



								Lapangan	Lapangan
2	BOTOLIN GGO	566	561	566	561	566	561	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
3	CERMEE	183	69	224	97	224	97	Pembetulan D 1 ke DA 1	Pembetulan D 1 ke DA 1
4	TAMANAN	316	295	316	295	316	295	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
5	TAPEN	827	405	827	405	827	405	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan



								KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan	KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
6	PRAJEKAN	620	191	620	191	620	191	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
7	TENGGARANG	565	1.003	565	1.003	565	1.003	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
8	KLABANG	358	131	358	131	358	131	Sesuai dengan data C1 &	Sesuai dengan data C1 &



								D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan	D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
9	MAESAN	432	92	432	92	432	92	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan

KABUPATEN BANYUWANGI :

- a. Bahwa, permohonan yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana pokok permohonan PHPU untuk Dapil Jawa Timur III hanya untuk Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo sesuai dengan petitem Pemohon pada Permohonan Nomor 03.05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Golongan Karya (vide halaman 372), sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak dapat memberikan keterangan terkait pokok permohonan Pemohon.

DAPIJL JATIM X

DAPIJL JATIM X, terdiri dari : LAMONGAN dan GRESIK, sebagaimana pada Permohonan Nomor 03.05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Golongan Karya (vide Halaman 373 – 380).



Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, perolehan suara Pemohon (Ir. Edy Kuntadi) di Dapil Jatim X adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Calon DPR	Perolehan Suara
1.	Ir. Edy Kountadi	77.089

KABUPATEN LAMONGAN :

- a. Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur perolehan suara Ir. Edy Kuntadi di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
- b. Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, perolehan suara Pemohon (Hardisoesilo dan Eddi Budi Prabowo) adalah sebagai berikut :

Kabupaten/Kot a	Nama Calon DPR	Perolehan Suara
Lamongan	Ir. Edy Kuntadi	22.930

- c. Bahwa, selama proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara baik di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Lamongan tidak ada keberatan yang di sampaikan saksi Partai Golkar berkaitan dengan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di masing-masing tingkatan yang dituangkan pada Model C-2, Model D-2, Model DA-2 dan Model DB-2.
- d. Bahwa, selama proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara tidak ada Laporan yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Lamongan berkaitan dengan perbedaan selisih perolehan suara sebagaimana pokok permohonan Pemohon di 3 (tiga) Kecamatan.
- e. Bahwa, hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur X di Kecamatan Modo, Karanggeneng dan Karangbinangun Kabupaten



Lamongan berdasarkan bukti Model C1 yang dilampirkan Pemohon, dibanding rekapitulasi Model C1, Model D1, Model DA1 Panwaslu serta rekapitulasi PPS dan PPK sebagai berikut :

1. **Desa Guci Kecamatan Karanggeneng Kab. Lamongan**

REKAP BUKTI C1 PEMOHON

NO	PARTAI DAN CALON	DESA GUCI KEC. KARANGGENENG (REKAP C1 PELAPOR)					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JUMLAH
5	GOLKAR	1	5	5		2	13
1	Ir. EDDY KUNTADI	2	0	0		0	2
2	ENI MAULANI S.	20	18	22		2	62
3	KHOLID NOVIANTO	2	0	4		4	10
4	ZAINAL ABIDIN	0	0	1		0	1
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	0	0	0		0	0
6	SEKARWATI	0	0	0		0	0
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI		25	23	32		8	88

REKAP C1 PANWAS

NO	PARTAI DAN CALON	DESA GUCI KEC. KARANGGENENG (REKAP C1 PANWAS)					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JUMLAH
5	GOLKAR	1	5	5	1	2	14
1	Ir. EDDY KUNTADI	2	0	0	0	0	2
2	ENI MAULANI S.	20	18	22	12	2	74
3	KHOLID NOVIANTO	2	0	4	4	4	14



4	ZAINAL ABIDIN	0	0	0	0	0	0
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	0	0	1	0	0	1
6	SEKARWATI	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI		25	23	32	17	8	105

REKAP D1 PANWAS

NO	PARTAI DAN CALON	DESA GUCI KEC. KARANGGENENG (REKAP D1 PANWAS)					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JUMLAH
5	GOLKAR	1	5	5	1	2	14
1	Ir. EDDY KUNTADI	2	0	0	0	0	2
2	ENI MAULANI S.	20	18	22	12	2	74
3	KHOLID NOVIANTO	2	0	4	4	4	14
4	ZAINAL ABIDIN	0	0	0	0	0	0
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	0	0	1	0	0	1
6	SEKARWATI	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI		25	23	32	17	8	105

REKAP DA1 PANWAS

NO	PARTAI DAN CALON	DESA GUCI KEC. KARANGGENENG (REKAP DA1 PANWAS)					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JUMLAH
5	GOLKAR						14



1	Ir. EDDY KUNTADI						2
2	ENI MAULANI S.						74
3	KHOLID NOVIANTO						14
4	ZAINAL ABIDIN						0
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi						1
6	SEKARWATI						0
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI							105

REKAP PPS

NO	PARTAI DAN CALON	DESA GUCI KEC. KARANGGENENG (REKAP PPS)					JUMLAH
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
		1	2	3	4	5	
5	GOLKAR	1	5	5	1	2	14
1	Ir. EDDY KUNTADI	2	0	0	0	0	2
2	ENI MAULANI S.	20	18	22	12	2	74
3	KHOLID NOVIANTO	2	0	4	4	4	14
4	ZAINAL ABIDIN	0	0	0	0	0	0
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	0	0	1	0	0	1
6	SEKARWATI	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI		25	23	32	17	8	105

REKAP PPK

NO	PARTAI DAN CALON	DESA GUCI KEC. KARANGGENENG (REKAP PPK)
----	------------------	--



		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JUMLAH
5	GOLKAR						14
1	Ir. EDDY KUNTADI						2
2	ENI MAULANI S.						74
3	KHOLID NOVIANTO						14
4	ZAINAL ABIDIN						0
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi						1
6	SEKARWATI						0
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI							105

KETERANGAN:

- Foto Copy Model C1 Pemohon di TPS 4 Desa Guci Kosong (Jumlah Perolehan baik caleg atau partai tidak terisi)
- Model C1 Panwaslu di mana perolehan Partai Golkar memperoleh 1 suara, Eni Maulani S memperoleh 12 suara, Kholid Novianto memperoleh 4 suara jumlah perolehan seluruh calon dan partai sejumlah 17 suara.
- Model D1 Panwaslu sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi Model C1 Panwaslu.
- Model DA1 Panwaslu sudah sesuai dengan jumlah dari Model D1 Panwaslu.
- Perolehan Caleg Nomor 4 Atas Nama Zaenal Abidin di TPS 3 sejumlah 1 suara di foto copy Model C1 Pemohon, sedangkan di Model C1, Model D1 versi Panwaslu kosong (0), hasil Rekapitulasi PPS di TPS 3 Perolehan Caleg Nomor 4 Atas Nama Zaenal Abidin juga kosong (0), Rekapitulasi PPK sama dengan Model DA1 Panwaslu Perolehan Caleg Nomor Urut 4 atas nama Zaenal Abidin juga kosong (0).



- Perolehan Caleg Nomor Urut 5 atas nama Khatibur Rasyadi, SE, MM di TPS 3 sejumlah 0 suara di foto copy Model C1 Pelapor, sedangkan di Model C1, Model D1 versi Panwaslu memperoleh 1 suara, hasil rekapitulasi PPS di TPS 3 Perolehan Caleg Nomor Urut 5 atas nama Khatibur Rasyadi, SE, MM memperoleh 1 suara, Rekapitulasi PPK sama dengan Model DA1 Versi Panwaslu Perolehan Caleg Nomor Urut 5 atas nama Khatibur Rasyadi, SE, MM juga memperoleh 1 suara.
- Perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1 dan Model DA-1 versi Pemohon dikarenakan bukti foto copy Model C1 Pelapor di TPS 4 Desa Guci Kosong, sedangkan versi Panwaslu dan PPS sudah sesuai dengan tabel di bawah ini :

YANG DITUDUHKAN PELAPOR	C1 PELAPOR	C1 TPS 4 PANWAS	DA1 PELAPOR
PARTAI GOLKAR	13	1	14
Ir. EDDY KUNTADI	2	0	2
ENI MAULANI S.	62	12	74
KHOLID NOVIANTO	10	4	14
ZAINAL ABIDIN	0	0	0
KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	1	0	1
SEKARWATI	0	0	0
JUMLAH	88	17	105

2. Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kab. Lamongan Versi Pelapor



BUKTI REKAP C1 PEMOHON

NO	PARTAI DAN CALON	DESA MERTANI KEC. KARANGGENENG (REKAP C1 PELAPOR)						JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
5	GOLKAR	9	8	7	18	15	14	61
1	Ir. EDDY KUNTADI	4	6	11	5	4	9	39
2	ENI MAULANI S.	57	57	35	99	72	57	377
3	KHOLID NOVIANTO	2	0	0	0	0	0	2
4	ZAINAL ABIDIN	1	0	0	0	0	0	1
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	2	0	0	0	0	0	2
6	SEKARWATI	1	2	0	0	0	0	3
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI		76	73	53	122	81	80	485

REKAP C1 PANWAS

NO	PARTAI DAN CALON	DESA MERTANI KEC. KARANGGENENG (REKAP C1 PANWAS)						JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
5	GOLKAR	9	8	7	18	15	14	61
1	Ir. EDDY KUNTADI	4	6	11	5	4	9	39
2	ENI MAULANI S.	57	57	35	99	72	57	377
3	KHOLID NOVIANTO	2	0	0	0	0	0	2



4	ZAINAL ABIDIN	1	0	0	0	0	0	1
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	2	0	0	0	0	0	2
6	SEKARWATI	1	2	0	0	0	0	3
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI		76	73	53	122	81	80	485

REKAP D1 PANWAS

NO	PARTAI DAN CALON	DESA MERTANI KEC. KARANGGENENG (REKAP D1 PANWAS)						JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
5	GOLKAR	9	8	7	18	15	14	61
1	Ir. EDDY KUNTADI	4	6	11	5	4	9	39
2	ENI MAULANI S.	57	57	35	99	72	57	377
3	KHOLID NOVIANTO	2	0	0	0	0	0	2
4	ZAINAL ABIDIN	1	0	0	0	0	0	1
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	2	0	0	0	0	0	2
6	SEKARWATI	1	2	0	0	0	0	3
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI		76	73	53	122	81	80	485



REKAP DA1 PANWAS

NO	PARTAI DAN CALON	DESA MERTANI KEC. KARANGGENENG (REKAP DA1 PANWAS)						JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
5	GOLKAR							61
1	Ir. EDDY KUNTADI							39
2	ENI MAULANI S.							377
3	KHOLID NOVIANTO							2
4	ZAINAL ABIDIN							1
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi							2
6	SEKARWATI							3
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI								485

NO	PARTAI DAN CALON	DESA MERTANI KEC. KARANGGENENG (REKAP PPS)						JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
5	GOLKAR	9	8	7	18	15	14	61
1	Ir. EDDY KUNTADI	4	6	11	5	4	9	39
2	ENI MAULANI S.	57	57	35	99	72	57	377
3	KHOLID NOVIANTO	2	0	0	0	0	0	2



4	ZAINAL ABIDIN	1	0	0	0	0	0	1
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	2	0	0	0	0	0	2
6	SEKARWATI	1	2	0	0	0	0	3
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI		76	73	53	122	81	80	485

REKAP PPK

NO	PARTAI DAN CALON	DESA MERTANI KEC. KARANGGENENG (REKAP PPK)						JUMLAH
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
		1	2	3	4	5	6	
5	GOLKAR							61
1	Ir. EDDY KUNTADI							39
2	ENI MAULANI S.							377
3	KHOLID NOVIANTO							2
4	ZAINAL ABIDIN							1
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi							2
6	SEKARWATI							3
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI								485



KETERANGAN:

- Foto Copy Model C1 Pemohon setelah diteliti, Perolehan Caleg Nomor Urut 6 atas nama Sekarwati sejumlah 3 suara, bukan sejumlah 6 suara seperti yang dituduhkan Pemohon.
- Model C1 Panwaslu Caleg Nomor Urut 6 atas nama Sekarwati memperoleh 3 suara.
- Ada perbedaan pengisian Model C1 versi Panwaslu di TPS 1 Desa Mertani di mana perolehan Caleg Nomor Urut 5 atas nama Khatibur Rasyadi, SE, MM sejumlah 1 suara dan caleg nomor urut 6 atas nama Sekarwati sejumlah 0 suara, namun sudah diperbaiki pada rekapitulasi PPS dan Model D1 Panwaslu, di mana perolehan suara Model D1 Panwaslu caleg nomor urut 5 atas nama Khatibur Rasyadi, SE, MM memperoleh 2 suara dan caleg nomor urut 6 atas nama Sekarwati memperoleh 1 suara.
- Model D1 Panwaslu sudah sesuai dengan Model DA1 Panwaslu.
- Rekapitulasi PPS sama dengan Model D1 versi Panwaslu.
- Rekapitulasi PPK sama dengan Model DA1 versi Panwaslu.

3. Desa Jatipayak Kecamatan Modo

BUKTI REKAP C1 PEMOHON

NO	PARTAI DAN CALON	DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO						JUMLAH
		(REKAP C1 PELAPOR)						
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
5	GOLKAR	2	3	8	12	5	0	30
1	Ir. EDDY KUNTADI	3	1	11	10	1	1	27
2	ENI MAULANI S.	0	0	1	1	0	0	2
3	KHOLID NOVIANTO	0	0	1	1	2	0	4
4	ZAINAL ABIDIN	0	0	2	1	0	0	3
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	0	1	1	1	1	1	5



6	SEKARWATI	0	0	0	1	0	0	1
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI		5	5	24	27	9	2	72

REKAP C1 PANWAS

NO	PARTAI DAN CALON	DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO (REKAP C1 PANWAS)						
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	
5	GOLKAR	2	3	8	12	5	0	30
1	Ir. EDDY KUNTADI	3	1	11	10	1	1	27
2	ENI MAULANI S.	0	0	1	1	0	0	2
3	KHOLID NOVIANTO	0	0	1	1	2	0	4
4	ZAINAL ABIDIN	0	0	2	1	0	0	3
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	0	1	1	1	1	1	5
6	SEKARWATI	0	0	0	1	0	0	1
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI		5	5	24	27	9	2	72

REKAP D1 PANWAS

NO	PARTAI DAN CALON	DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO (REKAP D1 PANWAS)						
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	
5	GOLKAR	2	3	8	12	5	0	30
1	Ir. EDDY KUNTADI	3	1	11	10	1	1	27
2	ENI MAULANI S.	0	0	1	1	0	0	4



3	KHOLID NOVIANTO	0	0	1	1	2	0	2
4	ZAINAL ABIDIN	0	0	2	1	0	0	3
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	0	1	1	1	1	1	5
6	SEKARWATI	0	0	0	1	0	0	1
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI		5	5	24	27	9	2	72

REKAP DA1 PANWAS

NO	PARTAI DAN CALON	DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO (REKAP DA1 PANWAS)						JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
5	GOLKAR							30
1	Ir. EDDY KUNTADI							27
2	ENI MAULANI S.							4
3	KHOLID NOVIANTO							2
4	ZAINAL ABIDIN							3
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi							5
6	SEKARWATI							1
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI								72



REKAP PPS

NO	PARTAI DAN CALON	DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO (REKAP PPS)						
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	
5	GOLKAR	2	3	8	12	5	0	30
1	Ir. EDDY KUNTADI	3	1	11	10	1	1	27
2	ENI MAULANI S.	0	0	1	1	0	0	2
3	KHOLID NOVIANTO	0	0	1	1	2	0	4
4	ZAINAL ABIDIN	0	0	2	1	0	0	3
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	0	1	1	1	1	1	5
6	SEKARWATI	0	0	0	1	0	0	1
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI		5	5	24	27	9	2	72

REKAP PPK

NO	PARTAI DAN CALON	DESA JATIPAYAK KECAMATAN MODO (REKAP PPK)						
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	
5	GOLKAR							30
1	Ir. EDDY KUNTADI							27
2	ENI MAULANI S.							4
3	KHOLID NOVIANTO							2
4	ZAINAL ABIDIN							3
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi							5



6	SEKARWATI							1
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI								72

KETERANGAN:

- Foto Copy Model C1 Pemohon setelah diteliti, Perolehan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Eni Maulani S sejumlah 2 suara.
- Model C1 Panwas Perolehan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Eni Maulani S sejumlah 2 suara, sedangkan Model D1 Panwas terjadi salah penjumlahan di mana caleg nomor urut 2 atas nama Eni Maulani S sejumlah 4 suara, dan caleg nomor urut 3 atas nama Kholid Novianto sejumlah 2 suara. Kesalahan ini hingga berlanjut sampai ke DA1 Panwas, di mana caleg nomor urut 2 atas nama Eni Maulani S sejumlah 4 suara dan caleg nomor urut 3 atas nama Kholid Novianto sejumlah 2 suara.
- Rekap PPS telah dilakukan pembetulan di mana perolehan caleg nomor urut 2 atas nama Eni Maulani S sejumlah 2 suara dan caleg nomor urut 3 atas nama Kholid Novianto sejumlah 4 suara.
- Akan tetapi pada rekap PPK terjadi salah penjumlahan kembali di mana caleg nomor urut 2 atas nama Eni Maulani S sejumlah 4 suara dan caleg nomor urut 3 atas nama Kholid Novianto sejumlah 2 suara.
- Jadi yang dituduhkan pemohon benar adanya.

4. Desa Karangbinangun Kecamatan Karangbinangun Kab. Lamongan :

ENI MAULANI S. : Model C1 mendapat 28 suara sedangkan di Model DA-1 mendapat 31 Suara.

KHOLID NOVIANTO : Model C1 mendapat 0 suara sedangkan di Model DA-1 mendapat 1 Suara

ZAINAL ABIDIN : Model C1 mendapat 5 suara sedangkan di Model DA-1 mendapat 7 Suara.



Pelapor tidak melampirkan bukti, baik Model C1, Model D1 maupun Model DA1

REKAPITULASI BUKTI C1 PEMOHON :

NO	PARTAI DAN CALON	DESA KARANGBINANGUN KECAMATAN KARANGBINANGUN (REKAP C1 PELAPOR)					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JUMLAH
5	GOLKAR						
1	Ir. EDDY KUNTADI						
2	ENI MAULANI S.						
3	KHOLID NOVIANTO						
4	ZAINAL ABIDIN						
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi						
6	SEKARWATI						
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI							

REKAP C1 PANWAS

NO	PARTAI DAN CALON	DESA KARANGBINANGUN KECAMATAN KARANGBINANGUN (REKAP C1 PANWAS)					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JUMLAH
5	GOLKAR	2	6	4	7	2	21
1	Ir. EDDY KUNTADI	5	17	9	8	0	39
2	ENI MAULANI S.	5	5	6	14	1	31
3	KHOLID NOVIANTO	0	1	0	0	0	1



4	ZAINAL ABIDIN	0	2	2	1	2	7
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	1	0	0	1	0	2
6	SEKARWATI	1	0	0	0	0	1
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI		14	31	21	31	5	102

REKAP D1 PANWAS

NO	PARTAI DAN CALON	DESA KARANGBINANGUN KECAMATAN KARANGBINANGUN (REKAP D1 PANWAS)					
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH
		1	2	3	4	5	
5	GOLKAR	2	6	4	7	2	21
1	Ir. EDDY KUNTADI	5	17	9	8	0	39
2	ENI MAULANI S.	5	5	6	14	1	31
3	KHOLID NOVIANTO	0	1	0	0	0	1
4	ZAINAL ABIDIN	0	2	2	1	2	7
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	1	0	0	1	0	2
6	SEKARWATI	1	0	0	0	0	1
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI		14	31	21	31	5	102

REKAP DA1 PANWAS

NO	PARTAI DAN CALON	DESA KARANGBINANGUN KECAMATAN KARANGBINANGUN (REKAP DA1 PANWAS)					
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH
		1	2	3	4	5	



5	GOLKAR						21
1	Ir. EDDY KUNTADI						39
2	ENI MAULANI S.						31
3	KHOLID NOVIANTO						1
4	ZAINAL ABIDIN						7
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi						2
6	SEKARWATI						1
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI							102

REKAP PPS

NO	PARTAI DAN CALON	DESA KARANGBINANGUN KECAMATAN KARANGBINANGUN (REKAP PPS)					JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
5	GOLKAR	2	6	4	7	2	21
1	Ir. EDDY KUNTADI	5	17	9	8	0	39
2	ENI MAULANI S.	5	5	6	14	1	31
3	KHOLID NOVIANTO	0	1	0	0	0	1
4	ZAINAL ABIDIN	0	2	2	1	2	7
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	1	0	0	1	0	2
6	SEKARWATI	1	0	0	0	0	1
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI		14	31	21	31	5	102



REKAP PPK

NO	PARTAI DAN CALON	DESA KARANGBINANGUN KECAMATAN KARANGBINANGUN (REKAP PPK)					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JUMLAH
5	GOLKAR						21
1	Ir. EDDY KUNTADI						39
2	ENI MAULANI S.						31
3	KHOLID NOVIANTO						1
4	ZAINAL ABIDIN						7
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi						2
6	SEKARWATI						1
JUMLAH PEROLEHAN SELURUH CALON + PARTAI							102

KETERANGAN :

- Model C1 Panwaslu sama dengan Model C1 PPK, Perolehan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Eni Maulani S sejumlah 31 suara, Perolehan Caleg Nomor Urut 3 atas nama Kholid Novianto sejumlah 1 suara, Perolehan Caleg Nomor Urut 4 atas nama Zainal Abidin sejumlah 7 suara.
- Pemohon tidak melampirkan bukti, baik Model C1, Model D1 maupun Model DA1.

KABUPATEN GRESIK :

- a. Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Gresik perolehan suara Ir. Edy Kuntadi adalah sebagai berikut :



Kabupaten/ Kota	Nama Calon DPR	Perolehan Suara
Gresik	Ir. Edy Kuntadi	54.159

- b. Bahwa, indikasi penggelembungan suara di Kec. Driyorejo --- yaitu : TPS 1 (Ds. Petiken), TPS 1 (Ds. Cangkir), TPS 5 (Ds. Karangandong), TPS 6 dan 7 (Ds. Kesamben Wetan), TPS, 4, 7, 8, 9, 10, 11 dan 13 (Ds. Mojosari), TPS 1 dan 2 (Ds. Mulung), TPS 1,2, 3, 5, 6, 12 dan 13 (Ds. Sumput) dan TPS 5 (Ds. Tunjungan); Kec. Benjeng --- yaitu TPS 1, 6, 7 (Ds. Sirnoboyo) dan TPS 1 (Ds. Jatirembe); Kec. Cerme --- yaitu TPS 2 (Ds. Ngembung), TPS 4 (Ds. Banjarsari) dan TPS 1,2 dan 4 (Ds. Lebaniwaras); TPS 1 Desa Sumber Rame Kec. Wringinanom; TPS 1 Desa Sidokumpul Kec. Gresik; Kecamatan Kebomas --- yaitu TPS 5 dan 8 (Ds. Kembangan), TPS 3 (Ds. Kebomas), TPS 1, 3, dan 5 (Ds. Gending), TPS 3 (Ds. Tanggulrejo), dan TPS 12 dan 13 (Ds. Sukomulyo); --- tidak terbukti. Semua proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak ada keberatan dari saksi yang dituangkan pada Model C-2 ataupun laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan penggelembungan suara.
- c. Bahwa, adanya perbedaan antar Formulir Model C1 dan Model DA-1 di 4 TPS di Ds. Sembunganyar Kecamatan Dukun, setelah di lakukan cek ulang antara data yang ada di Panwaslu Kecamatan Dukun, data di PPS Desa Sembunganyar dan data yang ada di PPK kecamatan Dukun, serta dikoordinasikan bersama, ternyata tidak ada penggelembungan suara yang ada di 4 TPS Desa Sembunganyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Perbedaan perolehan Suara antara Model C-1 dengan Model DA-1 yang diajukan oleh Pemohon, dikarenakan perolehan suara di TPS 3 belum dimasukkan, sehingga Pemohon mengira adanya penggelembungan suara di Desa Sembunganyar Kecamatan Dukun.
- d. Bahwa, terkait adanya perbedaan data perolehan suara antara Formulir Model C-1 dengan Formulir Model DA-1 di 7 TPS di Desa Gumeno karena terdapat



kesalahan didalam penulisan Formulir Model C1 yang tidak sesuai dengan Formulir Model C1 Plano. Berkaitan dengan hal tersebut, Panwascam berdasarkan instruksi dari Panwaslu Kabupaten, berkoordinasi dengan PPK agar pada saat rekapitulasi di tingkat desa dengan cara membuka Formulir Model C1 Plano.

- e. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Gresik mengirim Surat Instruksi dengan surat nomor : 48/Panwaslu-Kab/GSK/IV/2014 tanggal 10 April 2014 kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Gresik untuk berkoordinasi dengan PPK agar rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPS dengan membuka Formulir Model C-1 Plano dan menolak jika proses rekapitulasi perolehan suara di dasarkan pada Formulir Model C1.
- f. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Gresik mengirim Surat Rekomendasi dengan surat nomor : 49/Panwaslu-Kab/GSK/IV/2014 tanggal 10 April 2014 kepada KPU Kabupaten Gresik agar rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPS dengan membuka Formulir Model C-1 Plano.
- g. Bahwa, hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur X berdasarkan Lampiran Model DB-1 DPR Perolehan Suara Partai Golkar dan Caleg, sebagai berikut :

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
	GOLKAR	21.997
1	Ir. EDDY KUNTADI	54.159
2	ENI MAULANI S.	53.139
3	KHOLID NOVIANTO	2.959
4	ZAINAL ABIDIN	7.676
5	KHATIBUR RASYADI, SE. Msi	3.109
6	SEKARWATI	1.724
Jumlah		144.763



KETERANGAN LAIN :

- a. Bahwa, setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 April 2014, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan langsung dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS dan PPK dan diperoleh hasil pengawasan terdapat pergeseran dan perubahan perolehan suara di internal Parpol, baik antar calon maupun suara Parpol ke calon. Maka, berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat Instruksi Nomor : 178/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 13 April 2014, Perihal : Instruksi pencocokan dan penelitian ulang Lampiran Model C-1 dan Lampiran Model D-1, kepada Jajaran Pengawas Pemilu untuk melakukan pencocokan dan penelitian ulang Lampiran Model C-1 dengan Lampiran Model D-1, apabila terjadi perbedaan, maka Pengawas Pemilu di semua tingkatan harus merekomendasi untuk rekapitulasi ulang dengan cara meneliti dan memeriksa Model C-1 Plano dan jika antara Lampiran Model C-1 dan Lampiran Model D-1 serta Model C-1 Plano terjadi perbedaan, maka Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan penghitungan surat suara ulang di TPS yang bermasalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (*vide bukti PW – 15*)
- b. Bahwa, dengan Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut di atas, jajaran Panwaslu Kabpaten/Kota telah menindaklanjuti kepada Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan Instruksi tersebut.
- c. Bahwa, berdasarkan Surat Instruksi dimaksud jajaran Pengawas Pemilu telah melakukan penelitian dan pemeriksaan di tingkatan masing-masing dan telah melakukan Instruksi dimaksud serta jika terdapat perubahan dan perbedaan perolehan suara merekomendasikan untuk dilakukan rekapitulasi ulang dengan cara membuka Model C-1 Plano untuk dilakukan pembetulan data perolehan suara dan jika terjadi perbedaan antara Lampiran Model C-1 dan Lampiran Model D-1 serta Model C-1 Plano, maka Pengawas Pemilu merekomendasikan penghitungan suara ulang di TPS yang bermasalah.
- d. Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah melakukan proses penanganan pelanggaran di luar



pokok permohonan PPHU yang diajukan oleh Partai Politik terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, sebagai berikut :

No	Nomor Laporan Temuan	Pelapor dan Terlapor	Hasil Kajian	Rekomendasi/ Tindak Lanjut	Tindak Lanjut KPU
	01/LP/PIL EG/III/2014	Pelapor : Moh. Utsman	Bahwa dugaan penggunaan ijazah palsu a.n. Ahmad Dhofir Caleg DPRD Kab. Bondowoso dari PKB tidak terbukti		
	048/DPC/02/A.1/IV/2014	Surat DPC PKB Pamekasan perihal laporan/pengaduan	Pembukaan Formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota Dapil Pamekasan 1 sebagai berikut : TPS 3 dan TPS 9 Kel. Gladak Anyar Kec. Pamekasan; TPS 1, 3, 10 dan 12 Kel. Jungcangcang Kec. Pamekasan; TPS 21 Kel. Bugih Kec. Pamekasan; TPS 10 Kel. Kowel Kec. Pamekasan; TPS 2, 6, dan 9 Ds. Laden Kec. Pamekasan; TPS 1 dan 3 Kel. Petemon Kec. Pamekasan; TPS 4 Ds. Teja Barat Kec. Pamekasan; TPS 2 Ds. Panempun Kec. Pamekasan	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 207/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014 Tanggal : 23 April 2014 (vide bukti PW – 16)	
	08/LP/PI	Pelapor :	(Dilimpahkan ke		



LEG/IV/2 014	ACHMAD MUZAKI (Caleg DPRD Kab dari Partai PKPI) Kab. Bangkalan	Panwaslu Kab. Bangkalan) Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti		
09/LP/PI LEG/IV/2 014	Pelapor : H. MUHLIS Terlapor : PPK Kec. Konang Kab. Bangkalan	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bangkalan) Tidak memenuhi syarat formil dan materiil		
10/LP/PI LEG/IV/2 014	Pelapor : ACHMAD SULAIMAN Terlapor : UMMUL HASANAH (Caleg DPRD Kab dari PDIP Kab. Sumenep)	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Sumenep) Setelah dilakukan penelitian dan klarifikasi dugaan penggunaan ijasah palsu tidak terbukti (dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak sekolah terkait dan salinan putusan pengadilan dengan perkara yang sama		
11/LP/PI LEG/IV/2 014	Pelapor : M. Muchsin (Caleg DPRD Kab dari Partai Gerindra Kab. Pamekasan	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Pamekasan) setelah ditindaklanjuti dengan melakukan pencermatan tidak ditemukan adanya pengelembungan suara		
12/LP/PI LEG/IV/2 014	Pelapor : H. Saipullah (Caleg DPRD Kab. dari PPP Kab.	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Sampang) setelah ditindaklanjuti dengan melakukan		



		Sampang)	pencermatan tidak ditemukan adanya penggelembungan /pengurangan suara		
15/LP/PI LEG/IV/2 014	Pelapor : MATHUR HUSYARI (Caleg DPRD Kab. Bangkalan dari partai PBB) Terlapor : PPK Kec. Bangkalan, KPU Bangkalan dan Panwaslu bangkalan	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bangkalan) Tidak memenuhi syarat formil dan materiil			
16/LP/PI LEG/IV/2 014	Pelapor : Nur Tata Yasin	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bangkalan) Tidak ditindaklanjuti karena kadaluwarsa			
18/LP/PI LEG/IV/2 014	Pelapor : WHISNU SAKTI BUANA Caleg DPRD Kota Surabaya dari PDIP	Rekapitulasi suara ulang data antara Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram, Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu dan Saksi Partai Politik, terhadap : a. TPS 19, 23,	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 238/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014 Tanggal : 3 Mei 2014 (vide bukti PW – 17)	Rekapitulasi suara ulang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2014	



			<p>TPS 25, TPS 28, TPS 31 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya.</p> <p>b. TPS 14 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya.</p> <p>c. TPS 3, TPS 19, TPS 33, TPS 56 Kelurahan Pakis, TPS 15 Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.</p> <p>d. TPS 12 Kelurahan Kendangsari, TPS 12 Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.</p> <p>e. TPS 16, TPS 23 Kelurahan Pucang Sewu, TPS 5, TPS 15, TPS 31 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya</p>		
28/LP/PI LEG/IV/2 014	Pelapor SURAIMAN SIANPAR	:	a. Penghitungan suara ulang di Melakukan penghitungan	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Rekapitulasi suara ulang dilaksan



			<p>surat suara ulang di seluruh TPS di Kelurahan Simokerto untuk surat suara DPRD Kab/Kota ;</p> <p>b. Melakukan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data pada Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, terhadap perolehan suara Pelapor (Sariaman Sianipar, Caleg Nomor Urut 4 DPRD Kota Surabaya)</p>	<p>Nomor : 231/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014 Tanggal : 30 April 2014 (vide bukti PW – 18)</p>	<p>akan pada tanggal 4 Mei 2014</p>
	29/LP/PI LEG/IV/2014	Pelapor : M YUSUF	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bojonegoro) Tidak dapat ditindak lanjuti karena pernah dilaporkan dan sudah ditindak lanjuti di Panwaslu Kab. Bojonegoro		
	30/LP/PI LEG/IV/2014	Pelapor : MUJIONO SE	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bojonegoro) Tidak dapat ditindak lanjuti karena pernah dilaporkan dan sudah ditindak lanjuti di Panwaslu Kab. Bojonegoro		
	31/LP/PI	Pelapor :	(Dilimpahkan ke		



	LEG/IV/2 014	REINO PARENO	Panwaslu Kab. Bojonegoro) Tidak dapat ditindak lanjuti karena pernah dilaporkan dan sudah ditindak lanjuti di Panwaslu Kab. Bojonegoro		
	32/LP/PI LEG/IV/2 014	Pelapor : MARDI SANTOSO	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bojonegoro) Tidak dapat ditindak lanjuti karena pernah dilaporkan dan sudah ditindak lanjuti di Panwaslu Kab. Bojonegoro		
	33/LP/PI LEG/IV/2 014	Pelapor : KOLIS	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bojonegoro) Tidak dapat ditindak lanjuti karena pernah dilaporkan dan sudah ditindak lanjuti di Panwaslu Kab. Bojonegoro		
	36/LP/PI LEG/IV/2 014	Pelapor : ABDULLOH HAMID Terlapor : KPU Kab. Pasuruan dan Jajarannya	Tidak ditindaklanjuti karena sudah ada rekomendasi dari Bawaslu Prov. Jatim untuk Hitung Surat Suara Ulang di 13 Kecamatan di Kab. Pasuruan		
	37/LP/PI LEG/IV/2 014	Pelapor : IWUT WIDIANTOR O Terlapor : KPPS, PPS, PPL Kelurahan Kauman dan	Tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan pernah disampaikan kepada Panwaslu Kota Mojokerto dan sudah ditindaklanjuti oleh		



		Panwaslu Kota Mojokerto	KPU Kota Mojokerto dengan membuka Kota Suara dan melihat form A-5 yang ada di TPS 6 Kel. Kauman Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.		
38/LP/PI LEG/IV/2 014	Pelapor : DYAN CATUR AMBARUKMI, SE. Terlapor : PPS Banyu Urip dan PPS Putat Jaya		setelah ditindaklanjuti dan hasilnya tidak ada perbedaan yang ditemukan antara C-1 dengan D-1		
40/LP/PI LEG/V/2 014	Pelapor : Usman Hakim, S.H. (Caleg DPRD Kota Surabaya dari partai PAN)		Rekapitulasi suara ulang data antara Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram, Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu dan Saksi Partai Politik yang asli (bukan foto copy), terhadap : TPS 13, TPS 27, TPS 57, dan TPS 77 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya.	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 239/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014 Tanggal : 3 Mei 2014 (vide bukti PW – 19)	Rekapitulasi suara ulang dilaksanakan akan pada tanggal 5 Mei 2014
41/LP/PI LEG/V/2 014	Pelapor : M. Andrian Candra K.		Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak		



			memenuhi syarat formil dan materiil		
	42/LP/PI LEG/V/2 014	Pelapor : Joko Fatah Rachim	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil		
	43/LP/PI LEG/V/2 014	Pelapor : Ferry Adha Adianto	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil		
	44/LP/PI LEG/V/2 014	Pelapor : RM. Armaya M.	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil		

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno.

[2.13] Menimbang baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Jawa Timur, Dapil Jawa Timur III, Dapil Jawa Timur X, Dapil Kabupaten Blitar 2, dan Dapil Kabupaten Bojonegoro 2;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan



terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Calon Perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan [vide Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1/2014];

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dan tidak memenuhi syarat, karena menurut Mahkamah hal demikian merupakan bagian dari pokok permohonan, maka akan dipertimbangkan Mahkamah bersama-sama dalam pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan Bawaslu, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Jawa Timur III (DPR RI-internal)

[3.13] Menimbang bahwa di Dapil Jawa Timur III (DPR RI), Pemohon atas nama H. Eddie Budi Prabow, calon Partai Golkar Nomor Urut 2, ditetapkan oleh Termohon memperoleh 32.655 suara, sedangkan Hadisoesilo, calon Partai Golkar Nomor Urut 1, memperoleh 34.000 suara. Menurut Pemohon hal demikian terjadi karena adanya kecurangan di seluruh kecamatan di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso, berupa jual beli suara oleh Hardisoesilo dengan penyelenggara tingkat PPS dan PPK. Menurut Pemohon, seandainya tidak ada kecurangan maka Pemohon akan memperoleh kursi DPR dari Dapil Jawa Timur III.



Menurut Pemohon, kecurangan yang dilakukan oleh Hardisoesilo antara lain adalah menjanjikan hadiah kepada anggota PPS dan PPK di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso agar bersedia menambah perolehan suara untuk Hardisoesilo. Penambahan atau perubahan suara tersebut dilakukan dari tingkat TPS ke tingkat PPS dan ke tingkat PPK, sebagai berikut:

Kabupaten Situbondo

NO	TINGKAT	PEROLEHAN SUARA (C-1)		PEROLEHAN SUARA (DA-1)		SELISIH	
		NO. 1	NO. 2	NO. 1	NO. 2	NO. 1	NO. 2
1	Kec. Asembagus	818	830	826	845	8	15
2	Kec. Banyuputih	574	842	598	825	24	-17
3	Kec. Sumber Malang	673	126	737	123	64	-3
4	Kec. Panji	295	262	302	266	7	4
5	Kec. Kapongan	65	103	72	113	7	10
6	Kec. Besuki	148	59	150	59	2	0
7	Kec. Banyu Glugur	216	145	216	144	0	-1
8	Kec. Jati Banteng	417	205	496	282	79	77
9	Kec. Arjasa	554	193	557	194	3	1
10	Kec. Mangaran	19	24	20	24	1	0
	Jumlah	3,779	2,789	3974	2875	195	86

Perubahan demikian mengakibatkan Hardisoesilo memperoleh penambahan suara total sejumlah 195 suara, sementara Pemohon bertambah 107 suara dan berkurang 21 suara, sehingga suara Pemohon total bertambah 86 suara. Karena adanya kecurangan tersebut, menurut Pemohon harus dilakukan rekapitulasi penghitungan



suara ulang di tingkat KPPS se-Kabupaten Situbondo dan se-Kabupaten Bondowoso.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-5.51.1 sampai dengan bukti P-5.51.9 serta saksi Supriyadi.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-5-Jatim III.1 dan T-5-Jatim III.1 sampai dengan bukti T-5-Jatim III.10.

[3.13.1] Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan lebih lanjut pelanggaran apa yang dimaksudkannya bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon juga tidak menjelaskan lebih rinci serta tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya mengenai janji pemberian hadiah oleh calon atas nama Hardisoesilo kepada PPS dan PPK se-Kabupaten Situbondo dan se-Kabupaten Bondowoso agar memenangkan Hardisoesilo.

[3.13.2] Terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan hasil penghitungan suara antara Formulir C1 dengan Formulir DA1, setelah mencermati alat bukti yang diajukan kedua pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon hanya Formulir DB1 DPR RI dan Formulir DA1 DPR RI untuk Kabupaten Situbondo tanpa mengajukan bukti rekapitulasi tingkat Kabupaten Bondowoso untuk DPR RI. Dari alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut Mahkamah tidak menemukan Formulir C1 DPR RI yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Jawa Timur X (DPR RI-internal)

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon atas nama H. Eddy Kuntadi, calon Partai Golkar Nomor Urut 1, di Dapil Jawa Timur X (Gresik-Lamongan) ditetapkan oleh Termohon memperoleh 77.089 suara, sedangkan Eni Maulani Saragih, calon Partai Golkar Nomor Urut 2, memperoleh 84.837 suara. Pemohon mendalilkan terjadi



pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Eni Maulani, yaitu mengkondisikan dan mengerahkan birokrasi pemerintahan dari tingkat Pemerintah Kabupaten Gresik hingga tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Gresik, dengan cara:

1. Pada Januari 2014 mengikuti acara paguyuban Desa/Lurah se-Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.
2. Mengikuti acara Tiga Tahun Bupati dan Wakil Bupati SQ (Sambari-Qosim) Mengabdi.
3. Hadir bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati Gresik dalam Acara Gresik Berhias.
4. Pada Februari 2014, bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati Gresik, mengikuti acara Sambung Rasa dengan warga Desa Ketapang, Kecamatan Ujung Pangkah.

[3.14.1] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan Termohon menambah perolehan suara untuk Eni Maulani sehingga perolehan suara Eni Maulani naik seperti berikut.

Kabupaten Gresik, di

Kecamatan Driyorejo, di:

1. TPS 1 Desa Petikan perolehan suara Eni Maulani sangat tinggi, yaitu 85 suara, sementara caleg lainnya hanya di bawah 16 suara;
2. TPS 1 Desa Cangkir perolehan suara Eni Maulani 85 suara, sedangkan calon lain hanya di bawah 7 suara;
3. TPS 5 Desa Karang Andong perolehan suara Eni Maulani 104 suara, sedangkan calon lain berkisar antara 1 suara hingga 17 suara.
4. TPS 6 dan TPS 7 Desa Kesamben Wetan, perolehan suara Eni Maulani 89 suara, sedangkan suara calon lain berkisar 0 hingga 1 suara.
5. TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 13 Desa Mojosari Rejo, perolehan suara Eni Maulani masing-masing 133 suara, 141 suara, 146 suara, 234 suara, 151 suara, 138 suara, dan 105 suara, sedangkan suara calon lain berkisar 0 sampai dengan 7 suara.



6. TPS 1 dan TPS 2 Desa Mulung, perolehan suara Eni Maulani masing-masing 105 suara dan 96 suara, sedangkan suara calon yang lain hanya berkisar antara 1 hingga 20 suara.
 7. TPS 1, TPS 2, TTPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 12 dan TPS 13 Desa Sumput perolehan suara Eni Maulani masing-masing 99 suara, 147 suara, 148 suara, 124 suara, 103 suara, 111 suara, 103 suara, dan 95 suara, sedangkan suara calon lain berkisar antara 1 sampai dengan 80 suara
 8. TPS 5 Desa Tunjungan perolehan suara Eni Maulani sebesar 83 suara, sedangkan suara calon yang lain berkisar antara 2 suara sampai dengan 5 suara
- Kecamatan Benjeng, di:
9. TPS 1, TPS 6 dan TPS 7 Desa Simomoyo, perolehan suara Eni Maulani masing-masing 133 suara, 101 suara, dan 147 suara, sedangkan suara calon lain berkisar antara 1 suara hingga 77 suara.
 10. TPS 1 Jati Rembe, perolehan suara Eni Maulani 108 suara sedangkan suara calon lain hanya 0 hingga 21 suara.

Kecamatan Cermei, di:

11. TPS 2 Desa Ngembung perolehan suara Eni Maulani 114 suara, sedangkan suara calon lain berkisar antara 0 suara hingga 6 suara.
12. TPS 4 Desa Banjarsari perolehan suara Eni Maulani 105 suara, sedangkan suara calon lain hanya 0 hingga 35 suara.
13. TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Desa Lebaniwaras perolehan suara Eni Maulani masing-masing 171 suara, 156 suara, dan 111 suara, sedangkan suara calon lain berkisar 0 hingga 15 suara.

Kecamatan Wringinanom, di:

14. TPS 1 Desa Sumber Rame perolehan suara Eni Maulani 124 suara, sedangkan calon lain hanya mendapatkan suara berkisar 0 hingga 21 suara.



Kecamatan Gresik, di:

15. TPS 21 Desa Sidokumpul perolehan suara Eni Maulani 109 suara, sedangkan suara calon lain hanya 0 hingga 21 suara.

Kecamatan Kebomas, di:

16. TPS 5 dan TPS 8 Desa Kembangan, perolehan suara Eni Maulani masing-masing 83 suara dan 102 suara, sedangkan suara calon lain hanya berkisar 0 hingga 15 suara.

17. TPS 3 Desa Kebomas perolehan suara Eni Maulani sebesar 133 suara, sedangkan calon lain hanya mendapatkan 0 hingga 21 suara.

18. TPS 1, TPS 3 dan TPS 5 Desa Gending perolehan suara Eni Maulani masing-masing 124 suara, 133 suara, dan 150 suara, sedangkan calon lain suaranya berkisar 0 hingga 48 suara.

19. TPS 3 Desa Tanggulrejo perolehan suara Eni Maulani sebesar 123 suara, sedangkan suara calon lain antara 0 hingga 3 suara.

20. TPS 12 dan TPS 13 Desa Sukomulyo perolehan suara Eni Maulani Saragih masing-masing sebesar 79 suara dan 96 suara, sedangkan calon lain hanya mendapatkan 0 hingga 3 suara.

[3.14.2] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya perbedaan data perolehan suara Eni Maulani Saragih antara Formulir C-1 dengan Formulir DA-1 di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan, antara lain:

Kabupaten Gresik, di:

1. 7 TPS Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, di formulir model C-1 tertulis 293 suara tetapi pada DA-1 menjadi 346 suara.

2. 4 TPS Desa Sembunganyar, Kecamatan Dukun, di formulir model C-1 tertulis 9 suara tetapi dalam Formulir DA-1 menjadi 57 suara.

Kabupaten Lamongan, di:

1. Kecamatan Karanggeneng di 5 TPS Formulir C-1 jumlahnya 62 tetapi pada formulir DA – 1 menjadi 74.



2. Kecamatan Karangbinangun di 5 TPS Formulir C-1 jumlahnya 28 tetapi pada formulir DA – 1 menjadi 31.
3. Kecamatan Modo di 6 TPS Formulir C – 1 jumlahnya 2 suara tetapi pada Formulir DA-1 menjadi 4.

[3.14.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat iklan di *Radar Gresik* tanggal 10 Mei 2014 (sehari setelah Pemilu Legislatif) yang menyatakan bahwa Caleg Golkar Nomor Urut 2 bernama Eni Maulani Saragih telah memenangkan 72% suara Partai Golkar di Gresik dan Lamongan, padahal ketika iklan naik cetak, penghitungan suara di tingkat TPS belum selesai.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P.5.58.1.1 sampai dengan bukti P.5.58.1.11 serta saksi M. Kolidul Imam, A. Achmad Syafei Las, dan M. Sukoiri.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan dalilnya mengajukan bukti T-5JatimX-1 sampai dengan bukti T-5JatimX-57.

Pihak Terkait (Eni Maulani) pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-5.58.1 sampai dengan bukti PT-5.58.18 serta saksi Ahmad Nur Hamid.

[3.14.4] Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dalilnya mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Eni Maulani. Bukti P.5.58.1.3 sampai dengan bukti P.5.58.1.5 berupa foto-foto kegiatan Pemerintah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Eni Maulani, menurut Mahkamah tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran Eni Maulani karena foto-foto tersebut hanya menunjukkan kehadiran Pemohon tanpa diketahui latar belakang kehadirannya serta apa yang dilakukannya dalam acara tersebut. Seandainya kehadiran Eni Maulani dinilai sebagai pelanggaran Pemilu, *quod non*, Pemohon juga tidak dapat membuktikan korelasi kehadiran Eni



Maulani dengan perolehan suara masing-masing peserta Pemilu di Dapil Jawa Timur X.

[3.14.5] Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon menambah perolehan suara Eni Maulani di Kabupaten Gresik terutama di Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cermei, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas, Mahkamah menilai bahwa dalil demikian disandarkan pada data perolehan suara di beberapa TPS yang rata-rata menempatkan Eni Maulani pada peringkat pertama dalam perolehan suara di masing-masing TPS yang disebutkan Pemohon di muka, sementara perolehan calon lain relatif jauh di bawah Eni Maulani.

Pemohon menampilkan data yang demikian hanya untuk menunjukkan perolehan suara terbanyak di beberapa TPS yang perolehan suara atas nama Eni Maulani unggul, yang kemudian dianggap melakukan kecurangan. Menurut Mahkamah hal demikian adalah logika sebab-akibat yang menyesatkan, apalagi Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalil tersebut.

[3.14.6] Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan data perolehan suara untuk Eni Maulani antara data Formulir C1 dengan Formulir DA1, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti Pemohon terkait rekapitulasi perolehan suara dimaksud, baik dalam Formulir C1 maupun Formulir DA1.

[3.14.7] Mengenai dalil adanya iklan ucapan terima kasih Eni Maulani atas perolehan suara Eni Maulani di Dapil Jawa Timur X, Mahkamah memang menemukan adanya iklan tersebut di surat kabar *Radar Gresik* (vide bukti P-5.58.1.7), namun Mahkamah tidak menemukan bukti lain dari Pemohon yang dapat membuktikan bahwa pemasangan iklan dimaksud adalah indikasi dari suatu kecurangan/pelanggaran Pemilu. Iklan dimaksud berisi klaim kemenangan 72% suara dari total perolehan Golkar di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan, yang menurut Mahkamah bukan merupakan suatu kesalahan/pelanggaran, karena iklan tersebut dipasang sehari setelah pemungutan suara usai. Seandainya pun saat iklan tersebut dimuat di Radar Gresik ketika rekapitulasi belum selesai, Pemohon



harus membuktikan lebih lanjut adanya korelasi antara pemuatan/publikasi iklan tersebut dengan hasil pemilihan umum. Karena Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya, Mahkamah berpendapat dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dan terhadap dalil yang selain dan selebihnya yang tidak diuraikan dan tidak dibuktikan lebih lanjut, Mahkamah berpendapat keseluruhan dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Kabupaten Blitar 2 (DPRD kabupaten)

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1, TPS 4, TPS 7, dan TPS 8 Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. PSU tersebut dilaksanakan hanya berdasarkan instruksi lisan KPU Provinsi Jawa Timur dan Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.

Menurut Pemohon, PSU tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan perolehan suara dan perubahan bilangan pembagi pemilih (BPP), yaitu BPP awal adalah sebesar 13.654 suara, dan BPP setelah PSU berubah menjadi 13.647 suara. Perubahan BPP dimaksud membuat Pemohon kehilangan satu kursi DPRD Kabupaten Blitar, yang berpindah kepada PKB.

Dengan BPP lama, Partai Golkar akan memiliki sisa suara sebesar 5.621 suara, sedangkan PKB memiliki sisa suara sebesar 4.867 suara, sehingga Pemohon berpeluang memperoleh tambahan satu kursi. Adapun jika menggunakan BPP baru maka Partai Golkar akan memiliki sisa suara 5.659 suara dan PKB memiliki sisa suara sebesar 5.659 suara, sehingga Partai Golkar kehilangan peluang memperoleh tambahan satu kursi.

Berdasarkan hal tersebut Pemohon memohon agar perolehan suara dikembalikan kepada hasil rekapitulasi 9 April 2014. Untuk membuktikan dalilnya



Pemohon mengajukan bukti P-5.54.5.1 sampai dengan bukti P-5.54.5.10 serta saksi Edy Muchlison.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T.5.JatimVI.1 sampai dengan bukti T.5.JatimVI.16.

[3.16.1] Terhadap dalil Pemohon dimaksud, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 4, TPS 7, dan TPS 8 Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, oleh Termohon, pada 25 April 2014 (*vide* bukti T.5.JatimVI.11 sampai dengan bukti T.5.JatimVI.14). Mengenai keabsahan pemungutan suara ulang yang didasarkan pada adanya rekomendasi Panwascam Garum, Mahkamah berpendapat pemungutan suara ulang tersebut tidak melanggar hukum karena rekomendasinya memang dikeluarkan oleh Panwascam Garum dan atas perintah Bawaslu Provinsi Jawa Timur (*vide* bukti T.5.JatimVI.9). Apalagi rekomendasi demikian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

[3.16.2] Di samping hal demikian, menurut Mahkamah, keberatan utama Pemohon sebenarnya adalah karena pemungutan suara ulang tersebut mengakibatkan berubahnya BPP menjadi lebih kecil dari BPP hasil pemungutan suara sebelumnya, yang kemudian menghilangkan potensi Pemohon untuk memperoleh kursi di Dapil Kabupaten Blitar 2.

Keberatan yang demikian menurut Mahkamah adalah tidak berdasar, karena hasil pemungutan suara maupun pemungutan suara ulang tidak pernah dapat diketahui sebelumnya, begitu pula dengan besaran BPP. Artinya, apakah BPP akan menguntungkan atau merugikan bagi partai politik tertentu, adalah hal yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Demikian pula potensi kerugian maupun potensi keuntungan yang ditimbulkan oleh perubahan BPP akan berlaku sama bagi semua partai politik peserta Pemilu tanpa dapat dihindarkan. Hal demikian merupakan konsekuensi dari metode penentuan perolehan kursi yang menggunakan BPP.



Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Kabupaten Bojonegoro 2 (DPRD kabupaten-internal)

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Moh. Khoiri, calon Partai Golkar DPRD Kabupaten Bojonegoro, Nomor Urut 3, mendalilkan Termohon menetapkan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Dapil Kabupaten Bojonegoro 2 dari Partai Golkar atas nama Wahyuni Susilowati memperoleh 5.664 suara dan Pemohon memperoleh 5.636 suara. Padahal menurut Pemohon seharusnya Wahyuni Susilowati memperoleh 5.547 suara dan Pemohon memperoleh 5.667 suara.

Perbedaan perolehan suara tersebut menurut Pemohon diakibatkan oleh pencurian suara dan/atau kecurangan yang dilakukan Wahyuni Susilowati terhadap Pemohon, antara lain sebagai berikut:

1. Pada 18 April 2014 di TPS 5 Desa Sumberejo Kidul, Kecamatan Sukosewu, terjadi pengubahan data pada Formulir C1, yaitu perolehan partai adalah 7 suara diubah menjadi 9 suara; perolehan calon Nomor Urut 1 adalah 2 suara diganti menjadi 37 suara; perolehan suara calon Nomor Urut 2 tetap 0 suara; perolehan calon Nomor Urut 3 tetap 19 suara.
2. Di TPS 4 Desa Bulaklo, Kecamatan Balen, pada Formulir C1 suara calon Nomor Urut 3 adalah 5 suara, namun dalam Formulir D-1 dan Formulir DA-1 berkurang 5 suara dan masuk sebagai penambahan perolehan suara untuk calon Nomor Urut 2 bernama Endang.
3. Di TPS 2 Desa Lengkong, Kecamatan Balen, dalam Formulir C1 tercatat perolehan Pemohon adalah 2 suara, namun dalam Formulir D-1 dan Formulir DA-1 suara tersebut berpindah menjadi perolehan suara calon atas nama Endang.
4. Di TPS 5 Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, dalam Formulir C-1 tercatat Pemohon memperoleh 4 suara, namun dalam Formulir D-1 dan Formulir DA-1 hanya tercatat 3 suara.



5. Di TPS 5 Desa Mulyoagung, Kecamatan Balen, dalam Formulir C1 perolehan suara untuk partai dan untuk calon Wahyuni Susilowati tidak jelas angkanya, penuh coretan, dan tidak ada paraf atau tanda tangan petugas KPPS. Dalam Formulir D-1 angka 13 suara yang tercatat tidak jelas, kemudian diubah menjadi 73 suara.
6. Di TPS 5 Desa Suwaloh, Kecamatan Balen, terjadi penambahan 18 suara untuk calon Wahyuni Susilowati, dari yang seharusnya memperoleh 59 suara, namun di kolom total suara tercatat 77 suara.
7. Di TPS 1 Desa Margoagung, Kecamatan Sumberejo, dalam Formulir C-1 tercatat suara partai dan calon kosong, namun di kolom penjumlahan akhir tercatat 52 suara.
8. Di TPS 6 Desa Sambongrejo, Kecamatan Sumberejo, dalam Formulir C-1 tercatat total suara Partai dan calon adalah 108 suara, namun suara tersebut menjadi nol dalam Formulir D1 dan Formulir DA1.
9. Calon Sugihartono di TPS 1 sampai dengan TPS 6 Desa Margoagung, Kecamatan Sumberejo, memperoleh 8 suara, tetapi dalam Formulir D-1 dan Formulir DA-1 tercatat 11 suara.

Menurut Pemohon, hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya Panwaslu pada 21 April 2014 menerbitkan rekomendasi. Kemudian pada 25 April 2014, KPU Kabupaten Bojonegoro mengundang beberapa pihak untuk mempersiapkan pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bojonegoro, namun Pemohon tidak mendapat undangan.

Setelah pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bojonegoro, KPU Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Berita Acara hasil rekapitulasi ulang, bertanggal 26 April 2014, tanpa ada saksi partai politik atau Panwaslu Kabupaten Bojonegoro.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-5.57.1.17 sampai dengan bukti P-5.57.1.22 serta saksi Tubiyanto, Sukirman, dan Gamijan.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-5Bojonegoro2.1 sampai dengan bukti T-5Bojonegoro2.27 serta saksi Abd. Salam, Achmad Taufiqur, dan Usman.



[3.17.1] Terkait dengan dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara calon Wahyuni Susilowati, Mahkamah menemukan bahwa alat bukti tertulis yang relevan dengan dalil Pemohon adalah:

1. Formulir D-1 DPRD kabupaten/kota Desa Suwaloh, Desa Mulyoagung, Desa Lengkong, Desa Bulaklo, Desa Margoagung, Desa Sambongrejo, Desa Balenrejo.
2. Formulir DA-1 DPRD kabupaten/kota Kecamatan Balen;
3. Formulir Lampiran C1 DPRD kab/kota TPS 3 Desa Mulyoagung, TPS 2 Balen, TPS 4 Desa Bulaklo, TPS 1 Desa Margoagung, TPS 6 Sambongrejo.

Setelah Mahkamah mencermati alat bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, ternyata dokumen mengenai rekapitulasi yang diajukan Pemohon tidak lengkap atau hanya sebagian halaman saja. Oleh karena Pemohon mengajukan dokumen rekapitulasi yang tidak lengkap, Mahkamah tidak dapat melakukan cek silang atau mencocokkan antara data perolehan suara yang ada di dalam bukti Pemohon dengan data administratif atau data umum terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara. Ketiadaan data pembandingan, antara lain data mengenai jumlah pemilih, jumlah surat suara, dan DPT, mengakibatkan data yang diajukan Pemohon sebagai bukti tidak dapat diverifikasi validitasnya oleh Mahkamah.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.



Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh, bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi



ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**